

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA PALOPO**

skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

AFGHANI SA'AD NARPAN

2104020034

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA PALOPO**

skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

AFGHANI SA'AD NARPAN

2104020034

Pembimbing:

Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Afghani Sa'ad Narpan
Nim : 2104020034
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh isi dari skripsi adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



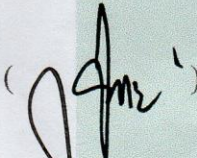
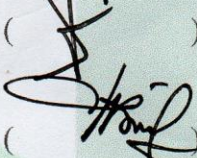
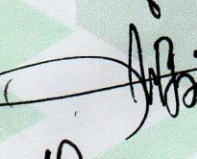
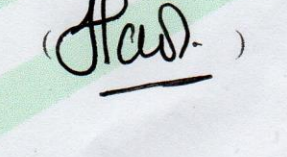
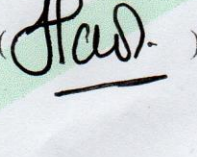
AFGHANI SA'AD NARPAN
NIM 21 0402 0034

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Kota Palopo. di tulis oleh Afghani Sa'ad Narpan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2104020034 pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasahkan pada hari Rabu, 30 April 2025 Miladiyah bertepatan dengan 2 Zulkaidah 1446 Hijriah telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan dari Tim Penguji dan di terima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palopo, 5 Mei 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I : Ketua Sidang ()
2. Ilham, S.Ag., M.A. : Sekretaris Sidang ()
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag : Penguji I ()
4. Nurfadillah, S.E., M.Ak : Penguji II ()
5. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E : Pembimbing ()

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi,
Perbankan Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19820124009012006



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M
NIP. 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Kota Palopo”** setelah melalui proses yang panjang guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Selama penulisan skripsi ini penulis menerima bantuan, masukan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang semuanya sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang tepat.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua, Ayah Narpan dan Ibu Mulistiawati yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh welas asih, keikhlasan dan doa yang tak terhenti mengalir di setiap langkah penulis serta bantuan materil sehingga proses menuntut ilmu hingga proses penyelesaian skripsi masih bisa bertahan sampai sekarang. Sesungguhnya penulis sadar bahwa tidak akan mampu membalas semua

itu, hanya doa yang dapat penulis berikan kepada mereka semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah membina dan berupaya dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Alia Lestari, S.Si., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Umar, S.E., M.S.E, Selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah beserta seluruh Dosen dan Staf yang telah mendidik dan membantu penulis selama berada di IAIN Palopo.
4. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy., Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dan mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo.

5. Hardianti Yusuf S.E.Sy., M.E. Selaku Dosen Pembimbing utama yang telah senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan serta semangat kepada penulis dengan tulus selama tahap penyusunan skripsi.
6. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Penguji I dan Nurfadillah, S.E., M.Ak., Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama penyelesaian skripsi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd.I, M.Pd beserta segenap staf yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengumpulkan buku-buku serta melayani penulis dengan baik.
8. Pemerintah Daerah Kota Palopo, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dan Masyarakat Penerima Program Modal Usaha (Program Palopo Sejahtera) Kota Palopo yang telah membantu penulis dalam memenuhi kebutuhan data-data dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada saudara-saudari penulis, Cynthia Narpan, Asqari Narpan dan Adik Penulis Muh. Ibnu Abduh Narpan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian studi.
10. Kepada segenap keluarga besar, baik dari keluarga ayah maupun ibu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian studi.
11. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2021 (terkhusus kelas B), dan teman-teman yang selama ini membantu dan selalu memberikan kritik dan saran selama penyusunan skripsi ini.

12. Kepada Saudara-Saudari di Republik Sofiah Kota Palopo yang selama ini menjadi rumah bagi penulis selama menempuh Pendidikan di IAIN Palopo dan memberikan banyak ilmu kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini tidak begitu sulit bagi penulis.

13. Kepada Saudara-Saudari Himpunan Mahasiswa Islam Kota Palopo yang selama ini menjadi teman diskusi peneliti.

14. Dan kepada wanita yang sedang dekat dengan penulis, terima kasih atas segala bantuan dan support yang selama ini di berikan kepada penulis dalam penyelesaian studi.

Teriring doa semoga segala amal kebaikan serta keikhlasan dan dukungan mereka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wata'ala serta senantiasa dalam rahmat dan lindungan-Nya, Aamiin Allahumma Aamiin.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan semoga usaha penulis dapat bernilai pahala di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan serta sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas. Semoga ini menjadi wujud bakti penulis yang dapat memberikan manfaat kepada semua yang memerlukan serta bernilai ibadah di sisi-Nya.

Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, 6 Mei 2025

AFGHANI SA'AD NARPAN

NIM: 2104020034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>ḍammah</i>	u	U

b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-hḥaqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوَّ : *a'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *a'Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *a'Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu*) bukan *asy-syamsu*(

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah*) bukan *az-zalزالah*(

الْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'u*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʾāyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tāʾ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fī ihī al-Qur 'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = *Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā*

SAW = *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam*

AS = *'Alaihi al-Salām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun

W = Wafat Tahun

QS. .../...:4 = QS. Al-Baqarah/2: 4, dibaca Qur'an Surah Al-Baqarah (surah kedua)

ayat ke-4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	12
C. Kerangka pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Metode Penelitian.....	34
B. Waktu dan lokasi Penelitian	35
C. Jenis Dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Definisi Istilah.....	37
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	38
H. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Data.....	42
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Baqarah/2 : 43.....	18
Kutipan Ayat 2Q.S At- Taubah/9 : 103	19
Kutipan Ayat 4 Q.S Al-Baqarah/2 :110	19
Kutipan Ayat 3 Q.S At Taubah/9 : 60	20
Kutipan Ayat 5 Q.S Al Hadid/57 : 18	24
Kutipan Ayat 6 Q.S Al-Baqarah/2 : 261	24
Kutipan Ayat 7 Q.S Al-Baqarah/2 : 264	25
Kutipan Ayat 8 Q.S Al-Baqarah/2 : 3	27
Kutipan Ayat 9 Q.S Al-Baqarah/2 : 267	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Keuangan Penerimaan Dana BAZNAS Kota Palopo	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1 Informan	37
Tabel 4.1 Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS).....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penduduk Miskin Tahun 2023.....	2
Gambar 3.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo	46

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Wawancara Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 7 Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 8 Turnitin
- Lampiran 9 Ma'had
- Lampiran 10 Sertifikat PBAK
- Lampiran 11 Laporan Realisasi Program Palopo Sejahtera

ABSTRAK

Afghani Sa'ad Narpan, 2025. *“Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, Di Bimbing Oleh Hardianti Yusuf.

Skripsi ini membahas tentang optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan pendapatan mustahik pada BAZNAS Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Palopo; (2) untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan pendapatan mustahik pada BAZNAS Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun subjek informan dalam penelitian ini yaitu, pimpinan BAZNAS Kota Palopo dan Mustahik penerima program palopo sejahtera. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data di peroleh dari data primer dan sekunder. Adapun analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sistem manajemen pada BAZNAS Kota Palopo belum sepenuhnya baik, di karenakan belum adanya pendampingan, monitoring dan evaluasi yang di lakukan kepada mustahik penerima program palopo sejahtera. (2) Optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo belum optimal. Hal ini di dasarkan pada belum adanya peningkatan pendapatan mustahik dalam mengelola bantuan program palopo sejahtera yang di berikan oleh BAZNAS Kota Palopo. Selain tidak adanya pendampingan, monitoring serta evaluasi dari BAZNAS Kota Palopo, kendala yang di hadapi mustahik adalah proporsi modal yang kecil, segmentasi pasar yang sempit dan persaingan.

Kata kunci : Optimalisasi, Pengelolaan, Zakat, Infak, Sedekah, Pendapatan.

ABSTRACT

Afghani Sa'ad Narpan, 2025. *"Optimizing the Management of Zakat Infak and Alms Funds in Increasing Mustahik Income at BAZNAS Palopo City"*. Thesis of the Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Religious Institute, supervised by Hardianti Yusuf.

This thesis discusses the optimization of the management of zakat, infak and alms funds in increasing mustahik income at BAZNAS Palopo City. This study aims to: (1) find out how the management system of zakat, infak and alms funds is managed in BAZNAS Palopo City; (2) to find out the optimization of the management of zakat, infak and alms funds in increasing mustahik income at BAZNAS Palopo City.

This study uses a type of descriptive qualitative research. The informant subjects in this study are the leaders of BAZNAS Palopo City and Mustahik recipients of the prosperous Palopo program. Data was obtained through interviews and documentation. The data source is obtained from primary and secondary data. The data analysis used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of this study show that: (1) The management system at BAZNAS Palopo City is not completely good, because there is no assistance, monitoring and evaluation carried out to the mustahik recipients of the prosperous Palopo program. (2) The optimization of the management of zakat, infak and alms funds at BAZNAS Palopo City has not been optimal.

This is based on the fact that there has been no increase in mustahik income in managing the assistance of the prosperous palopo program provided by the Palopo City BAZNAS. In addition to the absence of assistance, monitoring and evaluation from BAZNAS Palopo City, the obstacles faced by mustahik are small capital proportions, narrow market segmentation and competition.

Keywords: Optimization, Management, Zakat, Infak, Alms, Income.

الملخص

أفغاني سعد نارفان، ٢٠٢٥. "تحسين إدارة أموال الزكاة والصدقات في زيادة دخل المستفق في بزناس مدينة فالوفو". أطروحة برنامج دراسة المصرفية الإسلامية، كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو، بإشراف هارديانتي يوسف

تناقش هذه الأطروحة المثل الأمثل لإدارة أموال الزكاة والإنفاق والصدقات في زيادة دخل المستاحيك في بزناس مدينة فالوفو. تهدف هذه الدراسة إلى: (١) معرفة كيفية إدارة نظام إدارة صناديق الزكاة والإنفاق والصدقات في بازناس مدينة بالوبو. (٢) معرفة الكيفية المثلى لإدارة صناديق الزكاة والإنفاق والصدقات في زيادة دخل المستاحك في بزناس مدينة فالوفو.

تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحث الوصفي النوعي. الأشخاص المخبرون في هذه الدراسة هم قادة بزناس مدينة فالوفو و مستحق المستفيدين من برنامج فالوفو المزدهر. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. يتم الحصول على مصدر البيانات من البيانات الأولية والثانوية. تحليل البيانات المستخدم هو تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص الاستنتاجات والتحقق.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن: (١) نظام الإدارة في بازناس مدينة فالوفو ليس جيداً تماماً ، لأنه لا توجد مساعدة ومراقبة وتقييم يتم إجراؤها لمتلقي المستهلك من برنامج فالوفو المزدهر. (٢) لم يكن تحسين إدارة صناديق الزكاة والإنفاق والصدقات في بازناس مدينة فالوفو هو الأمثل. ويستند ذلك إلى حقيقة أنه لم تكن هناك زيادة في دخل المستهلك في إدارة مساعدة برنامج فالوفو المزدهر الذي يقدمه فالوفو سيتي بزناس. بالإضافة إلى غياب المساعدة والمراقبة والتقييم من بازناس مدينة فالوفو، فإن العقبات التي تواجهها الميثاق هي نسب رأس المال الصغيرة، وتجزئة السوق الضيقة والمنافسة.

الكلمات المفتاحية: التحسين، الإدارة، الزكاة، إنفاق، الصدقات، الدخل.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

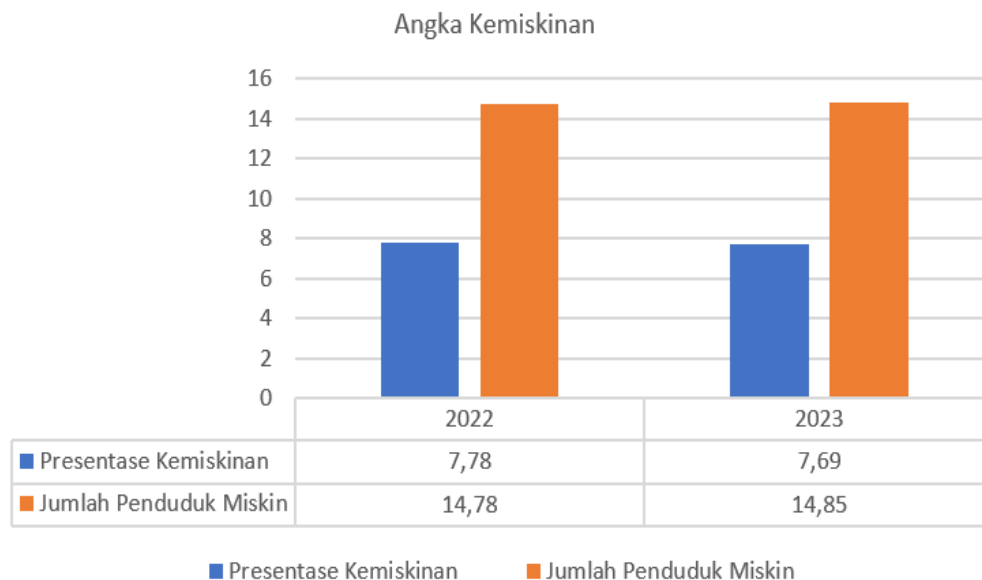
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar. Data bersih (DKB) di Indonesia semester 1 tahun 2024 berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Salah satu statistik jumlah umat Islam di Indonesia adalah terdapat 245.973.915 juta atau sekitar 87,08% dari keseluruhan jumlah penduduk negara indonesia yaitu, 282.477.584 jiwa.¹ Dengan jumlah penduduk Islam yang besar tersebut, mempunyai potensi yang besar dalam memberikan bantuan dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menunjuk zakat, infak, dan sedekah sebagai solusi permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat luas.

Dari sudut pandang kesejahteraan umat zakat, infak, dan sedekah mempunyai dampak dan manfaat yang sangat penting. Hal ini telah telah terbukti sepanjang masa perkembangan Islam yang dimulai pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Zakat mempunyai fungsi yang sangat penting antara lain bagi pengembangan keimanan Islam, ilmu pengetahuan, pendidikan, prasarana, dan

¹Dirjen Dukcapil, "Islam Agama Mayoritas Di Indonesia," kumparannews, 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcapi-2024-islam-agama-mayoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8/full>.

penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat tertinggal, seperti fakir, miskin dan jasa-jasa lainnya.²

Data menunjukkan bahwa selama beberapa dekade terakhir, ekonomi Indonesia terus bertumbuh secara positif. Namun, hanya ada sedikit perubahan terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin dan juga terdapat kesenjangan pendapatan (redistribusi pendapatan) yang besar di antar masyarakat.³ Sebagaimana hal di atas tersebut, keadaan ini juga yang dialami oleh sebagian masyarakat di Kota Palopo, di mana penduduk masyarakat kurang mampu belum mengalami penurunan dan bahkan justru mengalami kenaikan dari tahun 2022-2023.



Gambar 1.1 Penduduk Miskin Tahun 2023

²Irranda Putra Syahana, Mustapa Kamal Rokan, and Muhammad Ihsan Harahap, "SEIKO: Journal of Management & Business Pengembangan Dan Pemanfaatan Islamic Sosial Finance Terhadap Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren" 6, no. 2 (2023): 346–52.

³Rozi Andriani, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (Zis) Pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan Psak No. 109," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 6, No. 1 (January 29, 2023): 115–26, <https://doi.org/10.35446/Akuntansikompetif.V6i1.1269>.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo, terdapat sekitar 14,85 ribu penduduk miskin pada Maret 2023, atau bertambah 0,07 ribu orang dari 14,78 ribu orang pada Maret 2022. Jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2021-2022, di mana angka kemiskinan berkurang 0,36 ribu orang dari 15,21 ribu orang.⁴ Hal ini memperlihatkan keadaan ekonomi masyarakat Kota Palopo menurun, di karenakan angka kemiskinan di Kota Palopo mengalami peningkatan, yang mengindikasikan bahwa berkurangnya jumlah masyarakat yang sejahtera.

Di tengah persoalan kemiskinan yang sampai sekarang belum terselesaikan, pengentasan kemiskinan dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau distribusi pendapatan yang baik.⁵ Oleh karenanya, harus ada tata nilai yang menjadi dasar dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dalam pandangan agama, terkhusus agama Islam ada begitu banyak ajaran ilmiah sebagai filosofi global untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik di seluruh dunia, di karenakan selain menekankan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, agama yang di bawah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini juga menekankan hubungan antara manusia dengan manusia secara keseluruhan. Islam sebagai sebuah dasar dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat ini, berpusat pada bagaimana manusia berinteraksi dengan alam dan juga terhadap diri mereka sendiri serta berfungsi untuk menegakkan keadilan sosio ekonomi bagi semua umat manusia tanpa terkecuali sebagai sebuah jalan untuk mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, sangatlah bijaksana tujuan Islam yang tidak hanya sebatas mengatur

⁴ Kota Palopo BPS, "Profil Kemiskinan Kota Palopo Maret 2022," Badan Pusat Statistik (BPS) Palopo, 2023."

⁵ Elisabeth Nainggolan, "Nainggolan" 6, no. 2 (2020): 89–99.

hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengajarkan dan memberikan petunjuk kepada kehidupan umat manusia.⁶

Ajaran Islam memberikan perhatian kepada kehidupan orang miskin dengan menekankan rasa solidaritas dan mengutamakan persaudaraan antara orang kaya dengan orang miskin. Melalui instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) diharapkan dapat memberdayakan ekonomi umat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.⁷ Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kenegaraan, zakat, infak dan sedekah dikelola oleh sebuah lembaga independen yang diatur oleh undang-undang yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelolanya. Tentunya pengelolaan ini harus bersifat efisiensi, efektif, tepat sasaran dan transparansi dalam penggunaannya.

Transparansi lembaga BAZNAS sebagai pengelola dana sosial harus tetap terlihat, agar kepercayaan masyarakat terjaga. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan BAZNAS Kota Palopo, data Muzakki dari tahun 2022-2023 mengalami kenaikan.

Table 1.1 Laporan Keuangan Penerimaan Dana BAZNAS Kota Palopo

Dana Zakat	2023	2022
Penerimaan		
Penerimaan Zakat Pendapatan & Jasa	Rp. 390.605.501	Rp. 926.693.867
Penerimaan Zakat Uang & Surat Berharga	Rp. 88.730.000	Rp. 50.290.000
Penerimaan Zakat Emas & Logam Mulia	Rp. 13.632.000	-

⁶ Abrori Abrori and Ahmad Kharis, "Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Dan Ketidakadilan," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022): 102, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.13009>.

⁷ Muhammad Alwi et al., "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (November 23, 2023): 118, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>.

Penerimaan Zakat Pertanian, Perkebunan & Kehutanan	Rp. 12.297.000	Rp. 23.150.000
Penerimaan Zakat Perniagaan	Rp. 10.372.000	Rp. 695.000
Penerimaan Zakat Peternakan Dan Perikanan	-	Rp. 2.000.000
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp. 515.618.501	Rp. 1.002.829.367
Dana Infak & Sedekah		
Penerimaan		
Penerimaan Infak Pendapatan & Jasa	Rp. 1.560.012.514	
Penerimaan Infak Rtm	Rp. 593.130.000	Rp. 480.357.034
Penerimaan Infak Terikat	Rp. 93.919.500	Rp. 572.815.000
Penerimaan Infak Haji	Rp. 71.250.000	Rp. 6.378.000
Penerimaan Sedekah	Rp. 30.195.550	Rp. 1.250.000
Jumlah Penerimaan Dana Infak & Sedekah	Rp. 2.348.507.564	Rp. 1.063.050.032

Sumber: Web BAZNAS Kota Palopo

Pada tahun 2022, jumlah dana yang berhasil dikumpulkan BAZNAS Kota Palopo, terdiri dari zakat sebesar Rp. 1.002.829.367, infak dan sedekah sebesar Rp. 1.063.050.032 sehingga total dana yang diterima oleh Lembaga BAZNAS sebesar Rp 2.065.879.399. Sedangkan Pada tahun 2023 jumlah dana yang diterima oleh Lembaga BAZNAS, terdiri dari zakat sebesar Rp. 515.618.501, infak dan sedekah sebesar Rp. 2.348.507.564 sehingga total dana yang diterima oleh Lembaga BAZNAS sebesar Rp. 2.864.126.067. Menurut laporan tersebut, terdapat peningkatan sebesar Rp 487.210.866 terhadap dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun BAZNAS Kota Palopo tahun 2023.⁸

Tentunya peningkatan dana zakat, infak dan sedekah tersebut di karena kesadaran masyarakat Kota Palopo dalam menjalankan ajaran agama islam, khususnya yang berkaitan dengan membantu sesama manusia terlihat sangat baik.

⁸Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palopo, "Laporan Keuangan, 2023.

di lihat dari informasi data keuangan dana zakat, infak dan sedekah yang diperoleh pada lembaga BAZNAS Kota Palopo yang mengalami kenaikan pada tahun 2023.

Dengan potensi ekonomi yang dimiliki, ini akan membuahkan hasil yang optimal apabila dilaksanakan dan dikembangkan secara produktif.⁹ Oleh karena itu, zakat, infak dan sedekah harus dikelola dengan baik dan benar. Tekad pemerintah untuk menyempurnakan instrumen zakat telah ditegaskan kembali melalui UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat.¹⁰ Pembentukan Badan Amil Zakat memungkinkan sektor publik dan swasta untuk menangani dana zakat, infak dan sedekah secara profesional. Badan Amil Zakat memainkan peran penting dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah.

UU No. 23 Tahun 2011 merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengontrol pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS, LAZISMU, dan organisasi sejenis lainnya dalam rangka membantu pemerintah mengatasi masalah sosial, khususnya kemiskinan. Angka kemiskinan di Kota Palopo dari beberapa tahun sebelumnya mengalami fluktuasi, hingga tahun 2023 angka kemiskinannya terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk segera diselesaikan agar masyarakat bisa keluar dari kondisi tersebut.

Namun, dengan kesadaran yang luar biasa besar dari masyarakat Kota Palopo, ternyata belum mampu untuk mengurangi angka kemiskinan, bahkan angka

⁹Dodi Yarli, Lina Pusvivasari, and Mohamad Anton Athoillah, "Fungsionalisasi Wakaf Tunai Bagi Penyelesaian Problema Kemiskinan Di Indonesia," *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 6, no. 3 (2023): 519–34, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.709.Functionalization>.

¹⁰"Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat."

kemiskinan justru terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas bahwa jumlah zakat, infak dan sedekah yang diterima oleh BAZNAS Kota Palopo terus meningkat. Namun, pada saat yang sama angka kemiskinan juga meningkat. Kondisi inilah yang mendorong serta memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi, yaitu: **“Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Kota Palopo”**.

B. Batasan Masalah

Dalam menulis suatu karya ilmiah, diperlukan tanggapan tertulis terhadap permasalahan yang dibahas, agar penelitian lebih menyeluruh dan tidak memburuk sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan memudahkan pembahasan serta memastikan bahwa penulisan tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan pendapatan mustahik pada BAZNAS Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo?
2. Untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan pendapatan mustahik pada BAZNAS Kota Palopo?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan sebuah hasil dari riset yang dapat memperbaiki dan menjelaskan teori sebelumnya untuk menemukan teori baru. Maka, hasil dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan penting mengenai optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Kota Palopo serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkhusus mengenai Optimalisasi, zakat, infak, sedekah dan Pendapatan Mustahik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan suatu hasil dari riset yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kondisi saat ini agar menjadi lebih baik lagi kedepan. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah membantu BAZNAS Kota Palopo dalam mewujudkan tujuannya sebagai lembaga utama mensejahterakan umat. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi positif bagi penerima program palopo sejahtera agar dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dalam mengelola bantuan program dari BAZNAS Kota Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan hasil pemaparan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini dilakukan sebagai sarana untuk menemukan hasil dari penelitian, menghasilkan ide-ide baru bagi penelitian di masa depan dan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Sebuah survei terhadap literatur yang berkaitan dengan topik yang sedang peneliti lakukan akan menentukan tinjauan pustaka. Telah banyak penelitian yang telah dilakukan tentang zakat, infak dan sedekah dan penggunaan dalam mensejahterakan masyarakat dalam penulisan proposal. Namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang peneliti sedang lakukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penulis:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan & Perbedaan
1	Delima Afriyanti dan Ahda Segati (2023), "Implementasi Program Baznas Kota Pekanbaru Pada Kesejahteraan Mustahik" (Baznas Kota Pekanbaru). ¹¹	Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan field research yang menggunakan studi instrumental tunggal	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Baznas Kota Pekanbaru sudah mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq; hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan mustahiq. Peningkatan	Persamaannya adalah metode penelitian kualitatif dan objek penelitiannya adalah zakat, infaq, dan sedekah. Perbedaan penelitian adalah data yang digunakan adalah data terbaru, Lokasi penelitian yang di lakukan yaitu kota palopo, dan variabel yang di

¹¹ Delima Afriyanti and Ahda Segati, "IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS KOTA PEKANBARU PADA KESEJAHTERAAN MUSTAHIK," *JEI : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (September 13, 2023): 54–62, <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i1.256>.

Lanjutan tabel 2.1

			pendapatan dapat membantu. memenuhi kebutuhan primer (Dharuriyat) dan kebutuhan sekunder (Hajiyat), sedangkan pada kebutuhan tersier (Tahsiniyat) belum terpenuhi	gunakan adalah pendapatan mustahiq serta pada penelitian ini di lakukan pengkajian lebih mendalam terhadap masalah yang terjadi dengan melakukan wawancara, baik kepada amil zakat maupun dengan mustahiq.
2.	Windy Fuji Astuti, Naufal Kurniawan (2023) “Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Jakarta” (Baznas Pusat Jakarta). ¹²	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) yang dengan pengumpulan data melalui telaah pustaka pada buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.	Temuan penelitian menunjukkan bahwa sumbangan zakat di BAZNAS Pusat Jakarta disalurkan kepada mustahik secara efisien, efektivitas pendekatan ini berdampak pada kesejahteraan mustahik. Dengan kata lain efektivitas pengelolaan zakat berdampak pada kesejahteraan mustahik.	Persamaan adalah metode penelitian kualitatif. perbedaan objek penelitian adalah zakat, infaq, dan sedekah. data yang digunakan adalah data terbaru, Lokasi penelitian yang di lakukan yaitu kota palopo, dan variabel yang di gunakan adalah pendapatan serta pada penelitian ini di lakukan pengkajian lebih mendalam terhadap masalah yang terjadi dengan melakukan wawancara, baik kepada amil zakat maupun dengan mustahiq.
3.	Nasywa Safira Awwaliyyah dan Muh Nur Rochim Maksum (2024) “Peran LAZIZMU dalam Mengatasi Kemiskinan di Lingkungan Masyarakat” (Lazizmu Sragen). ¹³	Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa LAZIZMU Sragen telah mengembangkan sejumlah program terstruktur, antara lain pendidikan UMKM, pendidikan, pendidikan zakat, dan	Persamaannya adalah metode penelitian kualitatif serta objek penelitiannya adalah zakat, infaq, dan sedekah. Adapun perbedaannya adalah data yang digunakan adalah data terbaru, Lokasi penelitian

¹² Windy Fuji Astuti and Naufal Kurniawan, “Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Jakarta,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib* 2, no. 2 (2023): 125–37, <https://doi.org/10.54150/thame.v2i2.209>.

¹³ Nasywa Safira Awwaliyyah, “Peran LAZIZMU Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus LAZIZMU Sragen),” *MUTIARA: Jurnal Penelitian Dan*

Lanjutan tabel 2.1

Lanjutan tabel 2.1			pendidikan hak asasi manusia. Program-program tersebut telah memberikan dampak positif antara lain peningkatan ekonomi mustahiq, peningkatan akses terhadap pendidikan, dan peningkatan kesadaran zakat di kalangan masyarakat umum.	yang di lakukan yaitu kota palopo, dan variabel yang di gunakan adalah pendapatan mustahiq serta pada penelitian ini di lakukan pengkajian lebih mendalam terhadap masalah yang terjadi dengan melakukan wawancara, baik kepada amil zakat maupun dengan mustahiq.
4.	Sumarni et al, (2022) “Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar” ¹⁴	Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam ZIS dapat secara signifikan menurunkan ambang kemiskinan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, sebagian besar melalui program pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Banjar.	Persamaannya adalah metode penelitian kualitatif serta objek penelitiannya adalah zakat, infaq, dan sedekah. Adapun perbedaannya adalah data yang digunakan adalah data terbaru, Lokasi penelitian yang di lakukan yaitu kota palopo, dan variabel yang di gunakan adalah pendapatan mustahiq serta pada penelitian ini di lakukan pengkajian lebih mendalam terhadap masalah yang terjadi dengan melakukan wawancara, baik kepada amil zakat maupun dengan mustahiq.

¹⁴ Kecamatan Banjar et al., “Khidmat Pengentasan Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Zakat , Infaq , Dan Shadaqah : Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kelurahan Khidmat” 2, no. 2 (2022): 116–27.

B. Deskripsi Teori

1. Pengelolaan

a. Konsep pengelolaan

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sedekah, dan infak.¹⁵ Organisasi pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat di tingkat federal, negara bagian, dan lokal disebut sebagai lembaga amil zakat nasional (BAZNAS). Lembaga amil zakat nasional didirikan oleh masyarakat dengan tanggung jawab untuk membantu pengelolaan zakat, yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.¹⁶ Organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat umum untuk mendukung ekonomi jangka panjang.¹⁷ Oleh karena itu, agar masyarakat dapat berkembang, diharapkan amil dan manajemen pengelolaan zakat yang profesional dapat memanfaatkan potensi zakat, infak dan sedekah yang belum dimanfaatkan secara optimal.¹⁸

¹⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat.”

¹⁶ Syeh Khaliluddin, “Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga,” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah Mekanisme* 8, no. 1 (2021): 118–31, <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/119>.

¹⁷ Lidia Fathaniyah and M Makhrus, “Peran Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 632, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430>.

¹⁸ Dita Afrina, “Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201, <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>.

b. Asas Pengelolaan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah, harus mengikuti pedoman berikut dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan:¹⁹

- 1) Islam: Transaksi ini harus didasarkan pada aturan fikih ekonomi Islam, seperti tabarru, yaitu perjanjian yang melarang transaksi untuk tujuan menghasilkan uang. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Karena semata-mata mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka perbuatan baik tersebut tidak berhak menuntut imbalan dari pihak lain dalam akad tabarru.
- 2) Amanah: Orang yang akan menyumbangkan hartanya harus memiliki kepercayaan kepada Amanah karena Amanah adalah lembaga pengelola dana sosial.
- 3) Manfaat: Pengelolaan dana sosial harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang berhak menerimanya.
- 4) Keadilan: Dana sosial harus disalurkan secara adil dan merata kepada semua pihak yang berhak.
- 5) Kejelasan hukum: Terdapat kejelasan dan pengaturan hukum dalam penatausahaan dan penerimaan pembayaran sosial.
- 6) Integritas: Dalam upaya meningkatkan pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan dana sosial, pengelolaan dana sosial dilakukan sesuai dengan protokol.

¹⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat.”

- 7) Akuntabilitas: Pengelolaan dana sosial bersifat transparan, terbuka, dan tersedia untuk umum.

c. Tahapan Pengelolaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan banyak tahapan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS), antara lain:²⁰

1) Penghimpunan

Proses penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk zakat, sedekah, infak, dan dana sosial lainnya untuk kemudian diberikan kepada penerima yang berhak menerima disebut mustahiq. Pedoman berikut harus diikuti ketika menangani penggalangan dana:²¹

- a) Sosialisasi dan edukasi dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat.
- b) Membangun koneksi dengan orang lain.
- c) Kepercayaan dan hubungan masyarakat yaitu menjaga kepercayaan dari masyarakat dan menjadi hubungan yang baik.
- d) Menunjukkan kepada masyarakat bahwa bantuan mereka akan membuahkan hasil.
- e) Mengucapkan terima kasih dan mengakui kebaikan para penyumbang.
- f) Akuntabilitas.

²⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat.”

²¹ Z E Nurani and D R L Vahlevi, “Strategi Dan Manajemen Fundraising Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Bmt Permata Jawa Timur),” *Ico Edusha* 2, no. 1 (2021): 563.

2) Pendistribusian

Distribusi adalah suatu kegiatan penyaluran dana yang diperoleh dari muzakki untuk diberikan kepada mustahik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat konsumtif.

3) Pendayagunaan

Pendayagunaan/Pemanfaatan adalah proses pengalokasian dana zakat, infak dan sedekah melalui usaha-usaha produktif yang menguntungkan dengan tujuan meningkatkan ekonomi mustahik untuk mewujudkan potensinya dan mandiri secara ekonomi

d. Manajemen Pengelolaan

Sedekah, zakat, infak dan uang sosial lainnya perlu dikelola dengan baik. Untuk mencapai tujuan seefektif mungkin, ada beberapa fungsi manajemen, yaitu:²²

- a) Perencanaan adalah proses mengidentifikasi hasil yang diharapkan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya.
- b) Pengorganisasian adalah proses penataan peran yang diperlukan untuk mengintegrasikan orang-orang ke dalam suatu organisasi. Setiap orang, tugas, dan wewenang yang ada akan dikelompokkan dalam pengorganisasian.
- c) Pengarahan adalah memastikan bahwa semua anggota tim berkolaborasi secara damai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan norma dan prosedur organisasi

²² Neri Wijayanti and Febrian Wicaksana, "IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN GEORGE R TERRY DALAM MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN," *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 1 (December 30, 2023): 30–43, <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.04>.

- d) Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pengorganisasian aktivitas kerja serta mencari cara untuk mengubah tindakan perbaikan yang terkait dengan aktivitas tersebut agar sejalan dengan rencana.

2. Zakat

a. Konsep Zakat

Zakat berasal dari kata *al-zakah* yang bermakna bertambah dan berkembang. Sedangkan zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan *tazkiyah, tathhir* (mensucikan jiwa dan harta).²³

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dengan harapan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala bagi jiwa serta mensucikan jiwa orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Selain definisi diatas, beberapa para ulama mendefinisikan zakat, di antaranya yaitu:²⁴

- 1) Menurut Ali Bin Muhammad Al Jurjani, zakat adalah pendistribusian harta tertentu kepada kelompok tertentu; oleh karena itu, mencakup semua harta yang wajib disalurkan zakat.

²³ Zulkiflil, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, Kalimedia, 2020, [https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami zakat.pdf#page=14.16](https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami%20zakat.pdf#page=14.16).

²⁴ Toni Adhitya, "Pendistribusian Dana Ziswaf Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 1, no. 1 (2022): 68–87, <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i1.64>.

- 2) Syafi'iyah, zakat adalah sesuatu yang diambil dari harta benda atau nyawa dengan cara tertentu. Oleh karena itu, istilah harta dan kehidupan dalam definisi ini mengandung makna zakat harta dan zakat fitrah.
- 3) Hanbaliyah, zakat adalah hak wajib atas harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu. Dalam konteks ini zakat hanya mencakup zakat mal dan tidak termasuk zakat fitrah.
- 4) Malikiyah, zakat adalah pembagian suatu harta tertentu, kecuali barang-barang pertambangan, tanaman, dan rikaz, kepada yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab dan dimiliki sepenuhnya.
- 5) Hanafiyah, zakat adalah kepemilikan suatu harta tertentu oleh orang-orang tertentu yang dipilih menurut syara dengan harapan mendapat keridhaan Allah SWT.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah uang yang wajib dikeluarkan oleh orang atau dunia usaha yang beragama Islam dan kemudian dibagikan kepada penerima yang berhak sesuai dengan syariat Islam.²⁵

Menurut berbagai definisi zakat di atas, zakat adalah proses menyucikan jiwa dan harta benda dengan cara mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setelah harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haul. Zakat ini kemudian dibagikan kepada mereka orang-orang yang berhak menerimanya.

²⁵<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, “Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat.”

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun ketiga dari lima rukun dalam Islam dan salah satu bentuk ibadah yang wajib bagi setiap muslim mengenai harta dengan syarat-syarat tertentu. Allah telah menetapkan hukum bahwa zakat wajib dikeluarkan bagi orang-orang telah memenuhi syarat berzakat. Dasar hukum kewajiban membayar zakat dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yaitu :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahan:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”²⁶

Setelah memeluk agama Islam, perintah yang utama dilakukan adalah melaksanakan sholat dengan sempurna dan menunaikan zakat dengan baik kepada orang yang hartanya telah mencapai nisab dan haulnya. Dua hubungan pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis, yaitu sholat untuk hubungan baik dengan Allah SWT dan zakat pertanda hubungan baik kepada manusia yang hakikatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁷

Berdasarkan tafsir tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum dari mengeluarkan zakat adalah *wajib ‘aini* yang sama hukumnya mengerjakan shalat dan perintah mengeluarkan zakat ini terdapat dalam rukun islam.

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman yaitu:

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S Al-Baqarah 2:43.”

²⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir AL MISHBAH : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, Ciputat Jakarta, 2002).

1) Al-Qur'an Surah At-Taubah:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahan:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta”. Zakat yang dikeluarkan oleh muzakki tersebut akan di salurkan kepada mustahiq.”²⁸

2) Al- Qur'an Surah Al-Baqarah:110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠

Terjemahan:

”Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁹

Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan ibadah yang sejajar dengan sholat, puasa dan haji yang di atur secara jelas dalam Al-Quran, sekaligus merupakan amalan sosial dalam membantu masyarakat.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S At-Taubah 9:103.”

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S Al-Baqarah 2:110.”

c. Tujuan dan Syarat Zakat

Dalam mengeluarkan zakat tentunya memiliki tujuan, berikut tujuan dari mengeluarkan zakat:³⁰

- 1) Untuk membuat barang-barang berharga menjadi lebih murni.
- 2) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menghilangkan kecenderungan manusia yang kikir.
- 4) Untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang dianugerahkan.
- 5) Untuk menumbuhkan kekayaan di dalam.

Harta yang dimiliki secara sempurna, antara lain harta yang meningkat, harta yang mencapai nisab, harta yang mencapai satu truk, dan harta yang melebihi kebutuhan pokok, termasuk di antara syarat zakat. Umat Islam, orang yang mandiri, orang dewasa yang cerdas, orang yang mempunyai penghasilan cukup, dan orang yang hartanya telah memenuhi nisab adalah syarat untuk membayar zakat.

d. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Mengenai kelompok orang yang berhak menerima zakat, Allah SWT telah mengatur beberapa kelompok tersebut dalam ayat yang tercantum dalam Q.S. At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

³⁰ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 136–47, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.

Terjemahan:

”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³¹

Dalam menyalurkan zakat, Islam sudah mengatur hukum orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan istilah asnaf. Adapun asnaf ini ada delapan golongan. Hal ini terdapat dalam ayat 60 Surat At Taubat, yaitu:³²

- 1) Fakir yaitu orang-orang yang ekonominya serba kekurangan dan tidak sedang bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari mereka tidak mencukupi.
- 2) Miskin yaitu orang-orang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tapi tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya.
- 3) Amil (Pengelola Zakat) adalah orang atau organisasi pemerintah seperti BAZNAS yang bertugas menghimpun, mengalokasikan, dan menyalurkan zakat kepada mustahiq atau organisasi swasta yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga pemerintah. Orang tua atau penerima zakat lainnya berhak mendapat bagian zakat, disertai pengakuan atau ucapan terima kasih atas kerja kerasnya.
- 4) Mualaf yaitu orang-orang keturunan agama lain, kemudian masuk Islam. Alhasil, kelompok ini dinilai lebih dewasa karena masih baru dalam Islam dan memerlukan perhatian lebih. Mualaf diyakini memiliki ketertarikan yang

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S At-Taubah 9:60.”

³²Mutmainnah Iin, *Fikih Zakat, Dirah*, vol. 3, 2017, https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2581/1/FIKIH_ZAKAT.pdf#page=9.33.

kuat terhadap Islam dan mereka juga diyakini akan mampu menggunakan keimanannya untuk membela dan memperjuangkan islam, sehingga diperlukan pemahaman yang kuat tentang hukum Islam dan zakat.

- 5) Hamba Sahaya yaitu orang-orang yang tidak memiliki kemerdekaan dan tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sendiri.
- 6) *Al-Gharim* yaitu orang-orang mempunyai hutang tanggungan yang tidak digunakan untuk keburukan dan tidak mampu di bayar.
- 7) *Fii Sabilillah* yakni orang-orang yang berperang dalam rangka menegakkan agama allah swt.
- 8) *Ibnu Sabil* yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang bepergian karena alasan agama dengan tujuan untuk menyebarkan Islam. Zakat diberikan kepada musafir untuk membantu perjalanannya, baik berangkat maupun pulang.

3. Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik bagi orang-orang yang berzakat maupun penerimanya. Adapun hikmah dan manfaat zakat antara lain:³³

- 1) Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik, menumbuhkan ketenangan hidup dan membersihkan dan mengembangkan harta yang di miliki.

³³ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah Kami Menjawab*, ed. Irwan Kelana, 1st ed. (al-zikra, 2005).

- 2) Sebagai bentuk pertolongan, membantu dan pembinaan kepada orang-orang yang membutuhkan agar arah kehidupannya sejahtera.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT.
- 4) Sebagai sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam , seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta pembangunan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Sebagai jalan untuk pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat adalah salah satu instrumen untuk mendistribusikan kekayaan dengan baik.
- 6) Sebagai jalan untuk mengeluarkan bagian dan hak orang lain.

Dengan demikian, zakat merupakan harta wajib yang dilakukan oleh umat Islam yang telah menunaikan kewajibannya untuk memberikannya kepada mereka yang mampu mentati syariat Islam. Ada beberapa manfaat zakat, antara lain menurunkan kekurangan kebutuhan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang sehingga menunjang dunia usaha, mendorong masyarakat untuk berinvestasi, dan tidak menimbulkan kemalasan.

3. Sedekah

a. Definisi Sedekah

Sedekah berasal dari kata bahasa Arab *shadaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah adalah suatu

pemberian yang diberikan oleh orang dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan dan pahala di sisi Allah SWT.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sedekah adalah harta yang diberikan kepada seseorang yang tidak dibatasi oleh waktu dan tanpa mengharapkan imbalan apa pun, semata-mata hanya untuk mendekatkan diri di hadapan Allah SWT.

b. Dasar Hukum Sedekah

Pada dasarnya hukum sedekah adalah sunnah, artinya jika di lakukan mendapatkan pahala dan jika tidak di lakukan tidak berdosa. Namun, Allah SWT sangat menganjurkan setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk bersedekah. Adapun anjuran untuk bersedekah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 18. Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْمُسْدِقِينَ وَالْمُسْدِقَاتِ وَأَفْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨

Terjemahan:

”Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”³⁵

Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman:

1) Al-Qur'an Surah Al Baqarah:261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

³⁴ Qodariah Barkah and Dkk, *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, Prenadamedia Group, 2020.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S Al-Hadid 57:18”

Terjemahan:

”Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”³⁶

2) Al-Qur'an Surah Al Baqarah : 264.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
صَلْدًا ۖ لَا يَفْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٢٦٤

Terjemahan:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya’ kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpahujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah SWT tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”³⁷

Dalam ayat tersebut, menunjukkan bahwa Allah SWT mengajak orang-orang yang beriman untuk memberikan sedekah dengan ikhlas dan dengan cara yang baik serta Allah berjanji akan melimpahkan pahala atas perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya niat yang tulus dan perbuatan baik dalam memberi sedekah, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia, tetapi semata-mata mencari keridhaan Allah. Allah menghargai setiap amal yang dilakukan dengan

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S Al-Baqarah 2:261.”

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S Al-Baqarah 2:264.”

keikhlasan, dan akan memberi ganjaran yang berlipat ganda kepada orang-orang yang berbuat baik dengan hati yang ikhlas dan tulus.³⁸

Oleh karena itu, orang-orang yang beriman disarankan untuk memberikan sedekah dengan tulus dan ikhlas, tanpa memperlihatkannya kepada orang lain atau melukai hati penerima sedekah. Ini menegaskan pentingnya sikap rendah hati, kasih sayang, dan penghargaan dalam berbuat baik kepada sesama, sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong amal tanpa pamrih dan dengan penuh keikhlasan

c. Tujuan dan hikmah

Sedekah memiliki nilai sosial yang tinggi, dikarenakan orang-orang yang bersedekah ia bukan hanya memiliki hubungan sosial yang baik kepada masyarakat. Tetapi juga mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Adapun hikmah dan tujuan sedekah adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Orang-orang yang bersedekah lebih mulia di bandingkan dengan orang yang menerimanya sebagaimana di jelaskan dan sebuah hadis “tangan diatas lebih baik dari tangan di bawah.”
- 2) Mempererat hubungan sesama manusia terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois serta dapat membersihkan harta dan dapat meredam murka Allah SWT.
- 3) Orang-orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh malaikat.
- 4) Mensucikan bercampurnya harta dengan hak orang lain.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al MISHBAH : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (: Lentera Hati, Ciputat Jakarta, 2002).

³⁹ Barkah and Dkk, *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf*.

4. Infak

a. Definisi Infak

Infak berasal dari kata *anfaqah* yang artinya mengeluarkan harta. Dalam terminologi syariat, infak dapat diartikan sebagai tindakan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk tujuan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.⁴⁰ Menurut hukum Islam, infak berarti menyerahkan hati sebagai kurban kepada Allah SWT, seperti memberikan hati kepada Allah atau kepada keluarga. Infaq adalah hati yang digunakan untuk menunjang zakat dengan ikhlas karena berasal dari hati seseorang untuk menyokong orang yang kurang mampu dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Dasar Hukum Infak

Infak merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianugerahkan Allah SWT kepada umat manusia khususnya umat Islam. Allah telah menurunkan beberapa berinfak kemuliaan dalam Al-Qur'an, diantaranya:

1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣

Terjemahan:

”(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”

⁴¹

⁴⁰ Harjoni, *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah Dan Waqaf*, ed. Asmah Savitri, *Litnus*, 1st ed. (malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), file:///C:/Users/HP/Downloads/Mengenal_Lebih_dekat_Manajemen_Zakat%252C_Infak%252C_Shodakah_dan_Waqaf.pdf.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S Al-Baqarah 2:3.”

2) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

٢٦٧

Terjemahan:

”Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁴²

Nilai ibadah untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT disebut infak. Sebab hakikat infak terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan diturunkan oleh Allah SWT tanpa terputus. Selain itu, tujuan lain yang sering diabaikan dalam infak adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok atau sekelompok orang yang lebih besar guna mencapai taraf hidup yang berdasarkan keadilan dan kemanusiaan.

c. Rukun dan Syarat Infak

Dalam syarat hukum, rukun yang wajib dilakukan dalam suatu perbuatan yang dilakukan untuk menegakkan sah hukum. Apapun infaknya, apapun unsur yang ada harus disikapi. Unsur ini termasuk rukun, dimana infak akan menjadi sah setelah rukun tersebut terurai. Dari rukun yang sudah membusuk, ada tanda-tanda yang harus diurai.

Ada 2 rukun infak yaitu, sebagai berikut:⁴³

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S Al-Baqarah 2:267.”

⁴³ FRILLA GUNARIAH and AHMAD HASAN RIDWAN, “Implementasi Penyaluran Dana Infaq Di Baitul Maal Wat Tamwil,” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 73, <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.452>.

1) orang-orang yang berinfaq, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Mempunyai harta yang akan di infakkan
- b) Orang merdeka
- c) Orang dewasa yang telah mampu berinfaq
- d) Harus ridha atau sukarela, bukan dalam paksaan

2) Orang-orang yang menerima infak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Orang yang masih hidup pada saat infak diberikan.
- b) Dewasa, sudah baligh, sehat jasmani rohani. Jika orang yang diberi infak masih kecil/ gila maka infak yang diterimanya dapat diambil oleh wali atau orang yang bertanggung jawab didikannya, walaupun dia orang asing.

3) Adapun syarat dan barang yang diinfakkan

- a) Harta berwujud
- b) Dapat dimiliki zatnya. berarti bahwa benda atau harta yang diinfakkan harus merupakan sesuatu yang umumnya dimiliki, dapat diperdagangkan, dan dapat dipindahkan kepemilikannya
- c) Bernilai
- d) Qabul dan Ijab.⁴⁴

d. Hikmah dan Manfaat Infak

Selain perintah berinfaq, ada beberapa hikmah yang disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat membantu mengembangkan karakter individu dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut

⁴⁴ Annisa Sativa and Mhd.Yadi Harahap, "Penyaluran Dana Infaq Melalui Pembangunan Rumah Duafa Oleh Baitul Mal Aceh Perspektif Hukum Islam," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 22–31, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.908>.

beberapa hikmah-hikmah berinfak yang mungkin bisa menginspirasi kita untuk mengenal lebih jauh tentang seni berinfak, yaitu:⁴⁵

- 1) Menumbuhkan rasa kepedulian yaitu seseorang termotivasi untuk memberikan separuh kekayaannya untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan
- 2) Menghilangkan sifat kikir dan dengki yaitu seseorang dapat meninggalkan kecintaan pada materi dan menarik perhatian pada prinsip-prinsip spiritual yang lebih mendalam, seperti belas kasih, kedermawanan, dan kebaikan hati..
- 3) Meningkatkan kesejahteraan batin yaitu seseorang dapat merasakan kepuasan dan kedamaian batin yang tidak dapat diperoleh dari kekayaan materi semata.
- 4) Menjadi sarana keberkahan, yaitu seseorang dapat menciptakan pintu rezeki yang lebih besar dan mengundang berkah dari Allah SWT.
- 5) Membangun hubungan sosial yang kuat yaitu seseorang dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat dan ketergantungan yang baik antar masyarakat.

5. Pendapatan

a. Definisi Pendapatan

Pendapatan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atau keluarga dari hasil kegiatan atau usaha tertentu. Pendapatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan Masyarakat, Semakin tinggi pendapatan, tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin tinggi, artinya tingkat pendapatan adalah

⁴⁵ Universitas Tidar, "Implikasi Infaq Dalam Pembangunan Masjid Arief" 3, no. 2 (2024): 287–94, <https://www.jisqu.trensains.sch.id/index.php/journal/article/view/107/48>.

indikator penting untuk mengetahui tingkat hidup masyarakat.⁴⁶ Umumnya pendapatan masyarakat tidak berasal dari satu sumber, akan tetapi diperoleh dari dua atau lebih sumber pendapatan.

b. Sumber Pendapatan

Pendapatan seseorang merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan, sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dibawah ini sumber pendapatan masyarakat terdiri dari:⁴⁷

- 1) Sektor formal merupakan pendapatan atau upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan. Sektor formal seperti pekerjaan dalam korporasi dan pemerintahan.
- 2) Sektor informal merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak tetap dan jumlah yang tidak menentu seperti berdagang, tukang, buruh, dan lain-lain.
- 3) Sektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

c. Kategori pendapatan

Berdasarkan kategori pendapatan, Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan tingkat pendapatan penduduk ke dalam 4 kategori:⁴⁸

⁴⁶ Sayekti Suindyah Dwiningwarni and Ahmad Zuhdi Amrulloh, "Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 4, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128>.

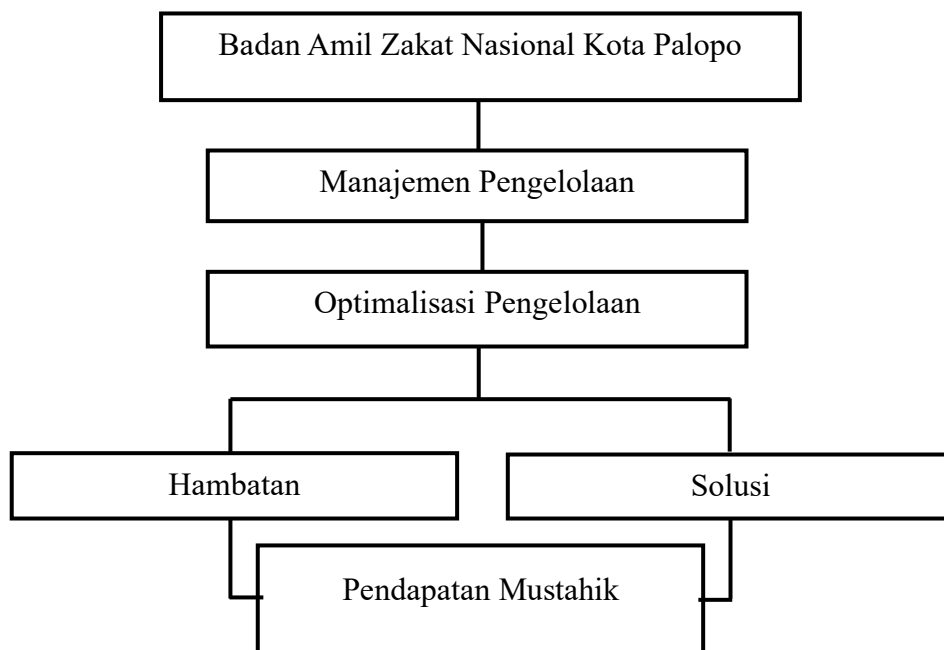
⁴⁷ Anggia Ramadhan et al., "Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio)," *Tahta Media* 02, no. 2 (2023): 34–37, <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/144>.

⁴⁸ Liani Surya Rakasiwi, "Pengaruh Faktor Demografi Dan Sosial Ekonomi Terhadap Status Kesehatan Individu Di Indonesia," *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 5, no. 2 (August 24, 2021): 146–57, <https://doi.org/10.31685/kek.v5i2.1008>.

- 1) Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp 3.500.000 per bulan.
- 2) Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara dari Rp 2.500.000 – Rp 3.500.000 per bulan.
- 3) Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara dari Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 per bulan.
- 4) Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata dibawah dari Rp 1.500.000 per bulan.

C. Kerangka pikir

Kerangka pikir adalah suatu struktur dasar yang berfungsi sebagai dasar pemikiran dalam proses dan alur bagi peneliti ketika melakukan penelitian yang dilakukan. Kerangka pikir dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan pendapatan mustahik pada BAZNAS Kota Palopo, seperti terlihat pada kerangka skema di bawah ini.



Gambar 3.1 Kerangka Pikir

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo adalah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada presiden melalui kementerian agama dalam bentuk terobosan untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan ini tentunya memerlukan manajemen pengelolaan yang tepat agar dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan untuk pendayagunaan mampu mengatasi persoalan kemasyarakatan, khususnya kemiskinan di Kota Palopo. Pada tahun 2023 angka kemiskinan di Kota Palopo mengalami kenaikan dan harus segera diatasi, salah satunya yaitu dengan menggunakan dana zakat, infak dan sedekah. Maka dari dengan mendeskripsikan manajemen dan menganalisis optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat nasional kota palopo diharapkan mampu mengetahui hambatan dan menemukan solusi terbaik untuk diterapkan kedepannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyingkap makna yang ada di balik data yang tampak.⁴⁹ Adapun peneliti berupaya untuk menyingkap makna serta memahami yang ada di balik fenomena yang terjadi di realitas sosial tentang optimalisasi pengelolaan zakat infak dan sedekah dalam meningkatkan pendapatan mustahik pada BAZNAS Kota Palopo. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analitis. Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai sistem manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo secara sistematis, faktual dan akurat. Sedangkan metode analisis bertujuan untuk mengadakan pengujian dan interpretasi terhadap hasil deskriptif mengenai sistem manajemen zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo dan optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo. Dengan demikian, hal ini dapat membantu mengetahui hambatan dan menjadi solusi bagi lembaga BAZNAS dan masyarakat umum sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Kota Palopo.

⁴⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi 1 (makassar: CV. syakir Media Press, 2021).

B. Waktu dan lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah di BAZNAS Kota Palopo Sulawesi Selatan, Indonesia. Alasan memilih lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BAZNAS Kota Palopo memiliki karakteristik yang relevan dengan penelitian ini, yaitu memaksimalkan pendayagunaan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, BAZNAS Kota Palopo berperan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah. Hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang sistem manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat yang sesuai dengan visi BAZNAS Kota Palopo. Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu tiga bulan, di mulai pada bulan Desember 2024 dan berakhir pada bulan Maret 2025.

C. Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan komponen utama penelitian karena kualitas dan konsistensinya secara terus menerus mempengaruhi hasil yang diperoleh. Ada jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti selama melakukan penelitian. Data ini berasal dari hasil wawancara dengan pihak lembaga amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Palopo yaitu Wakil Ketua 1 Oleh Sumarsono dan Wakil Ketua 3 oleh Mustahrim serta mustahik penerima program palopo sejahtera yaitu, Ella Nurlaili, Casmia, Erna, Hasriana, hasmira, Anita

Lestari, Mariyam, Sahida Sahar, July Rahayu Dan Sujarwana yang berkaitan dengan variabel penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak di peroleh secara langsung oleh peneliti. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti Biro Pusat Statistik (BPS), website BAZNAS Kota Palopo, buku, jurnal, laporan keuangan dan sumber lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi yang terdapat di lokasi penelitian yaitu BAZNAS Kota Palopo dan rumah mustahik. Dalam melakukan observasi, peneliti merekam dan memotret dengan menggunakan alat bantu handphone.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berkesinambungan dan bersifat mendalam yang berkaitan dengan audio sistem manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo dan optimalisasi pengelolaan zakat infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo. Hasil wawancara berupa data kualitatif yang kemudian diolah menggunakan alat analisis sehingga menjadi informasi deskriptif. Adapun informan yang dilibatkan dalam memperoleh informasi yaitu:

Tabel 3.1 Subjek Informan

No	Badan Amil Zakat Nasional	No	Mustahik Kota Palopo
1	Sumarsono, S.E. (Wakil Ketua 1)	1	Ella nurlaili
2	Drs. H. Mustahrim T, M.Hi (Wakil Ketua 3)	2	Casmia
		3	Erna
		4	Hasriana
		5	Sujarwana
		6	Hasmira
		7	Anita Lestari
		8	Mariyam
		9	Sahida Sahar
		10	July Rahayu

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui studi dokumentasi untuk mendapatkan data aktual berupa kamera dan rekaman audio sistem manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo dan optimalisasi pengelolaan zakat infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh informasi. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan beberapa alat, berupa lembar wawancara dan alat perekam untuk memperoleh data primer yang dikumpulkan secara langsung. Kemudian kamera untuk pengambilan gambar untuk memperoleh data sekunder yang ada di lokasi penelitian yaitu BAZNAS Kota Palopo dan rumah mustahik.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan yang ringkas mengenai istilah yang digunakan sesuai penelitian ini. Diantara istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Optimalisasi merupakan suatu proses atau teknik untuk mencapai hasil yang terbaik sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai.
2. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam suatu organisasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
3. Zakat, Infak, dan Sedekah merupakan harta yang di keluarkan umat muslim tujuan untuk membina persatuan umat manusia dan lebih khusus lagi mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT.
4. Pendapatan adalah sejumlah uang yang diperoleh setiap individu dari kegiatan ekonomi

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Data keabsahan merupakan data akurat yang dapat dipercaya. Karena data yang dapat diandalkan, maka data yang valid akan menghasilkan kesimpulan yang valid, dan kumpulan data yang andal akan menghasilkan kesimpulan yang valid.. Sehingga keabsahan data sangat penting dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang dapat dipercaya. Teknik yang digunakan dalam keabsahan data ini ialah uji kredibilitas.

Adapun uji keabsahan data dalam uji kredibilitas yaitu:⁵⁰

1. Perpanjangan Pengamatan

Pengamatan bertujuan peneliti kembali, melakukan observasi, wawancara lagi dan sumber data yang ditemui, baik yang baru maupun yang telah dikumpulkan

⁵⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021)., 188-198.

sebelumnya. Perluasan pengamatan ini akan menjadikan hubungan peneliti dengan narasumber semakin solid, akrab, lebih terbuka, dan lebih percaya sehingga tidak ada informasi yang tersaji di kemudian hari. Dengan cara ini, data yang dikumpulkan akan lebih spesifik.

2. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan penuh perhatian. Dengan cara ini, analisis data dan temuan penelitian dapat dilakukan secara metodis dan menyeluruh. Salah satu cara yang digunakan peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan menelusuri banyak referensi, baik berupa temuan penelitian maupun dokumen yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Membaca wawasan peneliti akan menjadi lebih luas dan rinci, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui akurat atau tidaknya data yang dikumpulkan. Peningkatan berarti menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam suatu keadaan yang sangat relevan dengan topik atau persoalan yang sedang dibicarakan kemudian menjelaskan pokok-pokok tersebut di atas dengan jelas.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu teknik analisis data yang menggunakan hal lain yang terdapat dalam data tersebut untuk menentukan perlunya analisis atau sebagai perbandingan dengan data itu sendiri. Adapun jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu menganalisis data dari sumber lain untuk menilai keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

4. Analisis Kasus Negatif

Analisis Kasus Negatif adalah kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu.

5. Menggunakan bahan referensi

Menggunakan bahan referensi adalah alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sehingga keakuratan data dapat dipercaya.

H. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis aliran aktivitas paralel yang mengacu pada teori yang dijelaskan oleh Miles, Huberman dan saldana. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstran dan transformasi data dari sebuah informasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah analisis yang menggunakan sekumpulan informasi untuk memberikan kemungkinan adanya kesimpulan dan tindakan. Data dapat dianalisis dengan menggunakan tabel, grafik, diagram, piktogram, dan format lain untuk memudahkan peneliti memahaminya. Semuanya dilakukan untuk

⁵¹Et.al Fiantika, Wasil M, Jumiya, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2022, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

memastikan bahwa informasi yang diperoleh dan didiskusikan disajikan dengan cara yang dapat dimengerti dan diperoleh data yang jelas dan ringkas.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah proses menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan berdasarkan bukti yang ditemukan di lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Palopo

a. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo



Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo No. 55 tahun 2003 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) Kota Palopo, maka dibentuklah BAZNAS Kota Palopo. Pada tahun 2002, BAZ Kota Palopo didirikan dengan mengambil alih otonomi Kab. Luwu (Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, dan Kota Palopo). Sehubungan dengan adanya perubahan UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, maka BAZ Kota Palopo berganti nama menjadi BAZNAS Kota Palopo pada tanggal 5 Juni 2014, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama No. DJ.II/568 Tahun 2014. Sebelumnya, BAZNAS Kota Palopo terdiri dari sembilan Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) dan 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid yang menjadi kepanjangan tangan BAZ Kota Palopo dan bertanggung jawab dalam pengumpulan zakat, baik zakat fitrah, zakat maal, maupun infak RTM.

Awalnya dikenal dengan nama BAZ, Baznas Kota Palopo berganti nama menjadi BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2017. Keputusan Walikota Palopo ini dibahas dalam rangka mensosialisasikan ZIS agar lebih cepat dievaluasi oleh masing-masing lembaga. Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang

Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus yang melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait. Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo untuk lebih baik. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat dibahas dan didistribusikan kepada 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, Instansi Vertikal, dan PNS Pemkot Palopo. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kemudian dibentuk di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, dan BUMD/BUMN. Hingga tahun 2011, jumlah UPZ yang telah terbentuk sebanyak 53 UPZ.

Dalam rangka memaksimalkan efisiensi operasional BAZNAS Kota Palopo, Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo dibentuk pada tahun 2006 melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan jumlah pengurus sebanyak sembilan orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa orang staf yang melakukan rapat setiap tahun. Dengan pendekatan kepengurusan seperti itu, diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efektif dan efisien. BAZNAS Kota Palopo beralamat di Kompleks Islamic Center Kota Palopo dan memiliki NPWP No. 31.578.980.0-541.000.⁵²

b. Visi Misi Baznas Kota Palopo

1) Visi “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat”

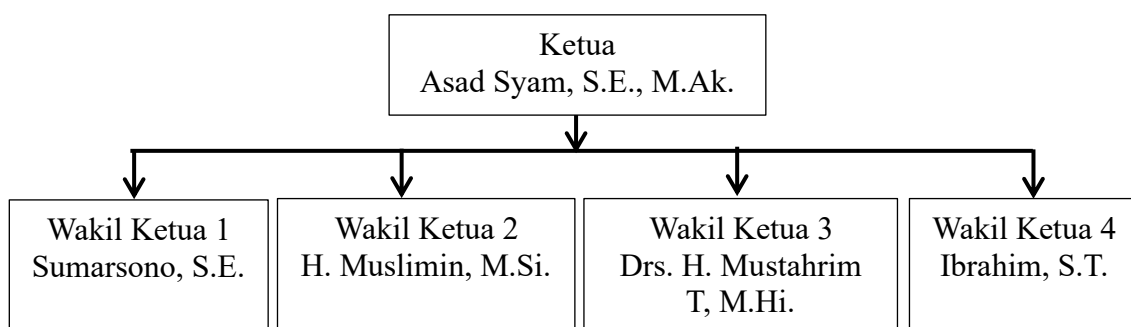
2) Misi

a) Membangun Baznas yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

⁵²Arsip Bidang *Administrasi* Sumber Daya Manusia Dan Umum BAZNAS Kota Palopo

- b) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS- DSKL secara masif dan terukur.
- c) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- e) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- g) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- i) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

c. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo



Gambar 4.1. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

d. Program Kerja Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

Program Kerja Baznas Kota Palopo adalah sebagai berikut :

- 1) Palopo Sejahtera: *Penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang ekonomi.
- 2) Palopo Cerdas: *Penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-pendidikan.
- 3) Palopo Sehat: *Penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kesehatan.
- 4) Palopo Peduli: *Penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kemanusiaan.
- 5) Palopo Taqwa: *Penthasyarufan* ZIS diarahkan kepada penerima bidang dakwah-advokasi.

e. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS)

Table 4. 1 Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah⁵³

No	Program	Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah 2023	Jumlah Mustahik
1	Palopo Sejahtera	Rp. 240.383.800	220
2	Palopo Cerdas	Rp. 128.105.000	107
3	Palopo Sehat	Rp. 56.609.000	18
4	Palopo Peduli	Rp. 517.661.000	118
5	Palopo Taqwa	Rp. 309.833.800	115

Sumber : Laporan Keuangan Baznas Kota Palopo (2023)

⁵³ Baznas, “Laporan Keuangan Baznas Kota Palopo 2023.”

f. Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga BAZNAS Kota Palopo

1) Ketua Baznas Kota Palopo

- a) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat kabupaten/kota
- b) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap enam bulan dan akhir tahun.
- c) Melakukan verifikasi administratif dan factual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten atau kota.
- d) Bagian administratif, sumber daya manusia dan umum.
- e) Satuan audit internal

2) Wakil Ketua I

- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- c) Pelaksana kampanye zakat.
- d) Pelaksana dan pengendalian pengumpulan zakat.
- e) Pelaksana pelayanan muzakki
- f) Pelaksana evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- h) Pelaksana penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki
- i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat pada tingkat kabupaten/kota

3) Wakil Ketua II

- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b) Pelaksana pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- c) Pelaksana dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d) Pelaksana evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e) Penyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota

4) Wakil Ketua III

- a) Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
- b) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota
- c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaab zakat kabupaten/kota
- d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota
- e) Pelaksanaan system akuntansi BAZNAS kabupaten/kota
- f) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten/kota
- g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota

5) Wakil Ketua IV

- a) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS kabupaten/kota
- b) Pelaksana perencanaan Amil BAZNAS kabupaten/kota

- c) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kabupaten/kota
 - d) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS kabupaten/kota
 - e) Pelaksanaan Administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota
 - f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/kota
 - g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/kota
 - h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten/kota
 - i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota
- 6) Satuan Audit Internal : dibawah koordinasi ketua
- a) Penyiapan program audit
 - b) Pelaksanaan audit
 - c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS
 - d) Penyusunan laporan hasil audit
 - e) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.⁵⁴

B. Hasil Penelitian

Pemaparan data penelitian di sajikan untuk mengetahui hasil pokok yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan di BAZNAS Kota Palopo dengan judul optimalisasi pengelolaan zakat infak dan sedekah dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

⁵⁴ Baznas, *Arsip Bagian Administratif Baznas Kota Palopo 2025*, 2025.

Seluruh data yang telah di peroleh akan di sajikan dalam bentuk deskriptif agar memberikan gambaran yang lebih jelas dari hasil penelitian, maka peneliti menjabarkannya sebagai berikut:

1. Manajemen Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Kota Palopo

Salah satu faktor terpenting dan krusial dalam membantu peningkatan kesejahteraan mustahik adalah sistem manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang baik. Dalam konteks ini, sistem manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang baik menjadi kunci dalam memastikan dana yang terhimpun dapat memberikan manfaat yang maksimal, khususnya mustahik penerima modal usaha guna dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga terjadi perubahan yang awalnya mustahik menjadi muzakki.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Palopo sebagai lembaga yang amanah, transparan, dan akuntabel, memiliki peran penting dalam mengelola dana zakat infak dan sedekah dengan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Sebagai lembaga yang menangani zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kota Palopo berkomitmen untuk memastikan bahwa penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah ini di kelola dengan baik, Sehingga dapat bermanfaat bagi mustahik. Sistem manajemen pengelolaan zakat infak dan sedekah di lakukan dalam menjalankan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah merupakan proses mengambil dan menerima dana dari masyarakat. Pengumpulan ini dilakukan oleh Lembaga

BAZNAS kota palopo sebagai lembaga yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana dari masyarakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. BAZNAS Kota Palopo melakukan pengumpulan zakat infak dan sedekah dengan melakukan secara langsung seperti sosialisasi dan edukasi. Sebagaimana yang di ungkapkan Sumarsono yaitu,⁵⁵

“yah jadi, dalam proses penghimpunan dana di baznas, kami lakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Secara langsung proses pengumpulan dana zis itu tentu kita harus melakukan sosialisasi dengan edukasi, baik itu secara umum maupun person. hampir semua sudah kami datangi untuk melakukan sosialisasi dan sekaligus edukasi terkait dengan penting dan wajibnya ibadah zakat dan dianjurkannya untuk berinfaq dan bersedekah. Kami secara masif melakukannya secara berulang-ulang dan di era modern kami menyebarkan qris di berbagai tempat. Kemudian dana yang kami himpun dari masyarakat kami buat laporan dalam bentuk pembukuan dan tentu Kenaikan itu tentu dikarenakan kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi. tentu kami juga harus mengetahui dan memahami terkait dengan dasar-dasar hukum baik secara syar’i maupun regulasi”

Hal ini sejalan dengan yang sampaikan oleh Sumarsono, Mustahrim juga mengungkapkan bahwa,⁵⁶

“Kami terus sosialisasi, kita lakukan Sosialisasi dakwah, ceramah dan kedua kita publikasikan itu hasil-hasil pendistribusian pendayagunaan, foto-foto kegiatan sosial seperti pendidikan dan pembenahan sehingga orang yakin bahwa oh iya betul dana yang terkumpul di Basnas itu sampai ke masyarakat. Kami akan terus berupaya dan tidak berhenti untuk menyadarkan masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi. Setelah itu kami melaporkan dana yang kami himpun dalam laporan keuangan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sistem manajemen pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Palopo di lakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengumpulan secara langsung di lakukan dengan sosialisasi dan

⁵⁵ wakil ketua 1 Sumarsono, “Wawancara Lembaga Baznas Kota Palopo, 24 Januari,” 2025.

⁵⁶ wakil ketua 3 Mustahrim, “Wawancara Lembaga Baznas Kota Palopo, 30 Januari,” 2025.

edukasi, sedangkan tidak langsung di lakukan dengan menyebar QRIS ke berbagai tempat. Tujuannya adalah agar kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq dan sedekah semakin besar dan mempermudah masyarakat dalam berzakat, berinfaq dan bersedekah. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi merupakan proses yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo untuk menyadarkan masyarakat. sehingga, kesadaran masyarakat terus meningkat dalam berzakat, infak dan sedekah.

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah

Pendistribusian merupakan proses penyaluran dana secara langsung kepada masyarakat untuk kebutuhan primer. Sedangkan pendayagunaan adalah proses penyaluran dana zakat, infak dan sedekah secara langsung kepada mustahik yang di gunakan sebagai modal usaha agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi serta mengubah status dari mustahik menjadi muzakki. Pendayagunaan infak dan sedekah di laksanakan melalui program palopo sejahtera, di bidang ekonomi. Manajemen pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo merupakan di lakukan sesuai rencana program yang di lakukan terhadap dana yang di himpun dari masyarakat, kemudian disalurkan kepada mustahik, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Sumarsono yaitu,⁵⁷

“Jadi, kami menunggu pemohon yang masuk atau kami menemukan orang yang layak di beri, baik yang di temukan di jalan dan juga kadang muzakki menyarikan untuk memberi dana zakat kepada mustahik. Kami juga melakukan assesment ke lapangan untuk mengidentifikasi kebenaran data yang diterima dengan kondisi rill yang ada. Kemudian kami melakukan pleno terkait kelayakan dari permohonan yang masuk dan dana yang kami beri tentu di sesuaikan dengan dana yang tersedia, kemudian kami lakukan

⁵⁷ Wakil Ketua 1 Sumarsono, “Wawancara Lembaga Baznas Kota Palopo, 24 Januari. 2025”

pembukuan untuk dana yang kami distribusikan tersebut. Terakhir, zakat ini di khususkan untuk 8 asnaf yang sesuai dengan syariat dan untuk program kami yang lain dari dana infak dan sedekah.”

Kemudian beliau lanjutkan dan menerangkan bahwa,

“Jadi, sistemnya sama seperti pendistribusian, untuk pendayagunaan kami juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memasukkan permohonannya, kemudian kami terjun kelapangan untuk melihat kondisi yang bisa di berikan modal usaha dan tekniknya kami mengikuti aturan yang ada, setelah itu kami membuat laporan realisasi anggaran. Dan jumlah yang bermohon banyak, tahun 2023 jumlahnya itu 220 yang kami berikan modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sistem manajemen pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di lakukan dengan cara yaitu, memberikan keleluasaan kepada masyarakat, baik yang memasukkan permohonan maupun masyarakat yang didapat langsung oleh BAZNAS Kota Palopo . Setelah semua data di terima, pihak BAZNAS terjun langsung kelapangan untuk memastikan bahwa data yang di terima sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian, melakukan rapat pleno untuk menilai kelayakan masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut. Setelah semua diplenokan, dana tersebut di salurkan kepada masyarakat dan mencatat dalam laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban.

Kemudian sumarsono lanjutkan dan menerangkan bahwa,⁵⁸

“Jadi, Secara umum kami ada 5 program di samping yang 8 asnaf, 5 program itu bisa sumbernya dari zakat, bisa sumbernya dari infak atau sedekah. Jadi dana yang kami himpun itu ada untuk pendistribusian dan pendayagunaan sesuai dengan regulasi yang ada. Dari 5 program itu, kami ada program untuk modal usaha musthik, yaitu program palopo sejahtera. Program palopo sejahtera inilah yang diberikan kepada mereka untuk modal usaha. usaha-usaha kecil ini harapannya mereka itu tidak bertahan dalam posisinya sebagai mustahik tapi bisa memperbaiki ekonominya dengan

⁵⁸ Wakil Ketua 1 Sumarsono, “Wawancara Lembaga Baznas Kota Palopo, 24 Januari. 2025”

diberikan bantuan modal usaha tadi sehingga bisa naik meningkat menjadi musakki.”

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sumarsono, Mustahrim juga mengungkapkan bahwa,⁵⁹

“Oh iya program, kami punya 5 program inti dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah, seperti program palopo sehat, palopo cerdas, palopo Sejahtera, palopo taqwa dan palopo peduli. Program ini di berikan kepada yang 8 asnaf itu, selain itu kami juga membantu Masyarakat yang tertimpa musibah dan sedang kesusahan. Selain itu kami punya program untuk dana produktif, yaitu palopo Sejahtera. jadi palopo sejahtera itu kami berikan modal usaha kepada mustahik yang memang punya usaha dan niat untuk berwirausaha, sekaligus kami bantuan jaminan Kesehatan untuk mereka dengan bekerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan.”⁶⁰

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan, BAZNAS memiliki 5 program utama selain 8 asnaf, yaitu program palopo sehat, palopo sejahtera, palopo taqwa, palopo peduli dan palopo cerdas. Dari 5 program tersebut, 1 di antaranya merupakan program yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan mustahik yaitu program palopo sejahtera. Program ini merupakan salah satu program produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS dengan memberikan modal usaha kepada mustahik, dengan tujuan untuk menjadi mustahik yang mandiri secara ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatannya. Namun untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan dana yang cukup, pelatihan kewirausahaan, pendampingan monitoring dan evaluasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumarsono bahwa,

“Kalau kita bicara rasio ya sebenarnya sangat kecil untuk potensi dia berhasil artinya ini terbukti dari apa yang sudah kita kucurkan selama bertahun-tahun ini dan kecenderungannya masyarakat kita ini kan konsumtif dan kami juga sadari bahwa dengan jumlah dana untuk pendayagunaan belum mampu untuk membantu para pelaku usaha untuk meningkatkan penghasilannya, di karenakan modal yang kami beri terbatas.

⁵⁹ Wakil Ketua 3 Mustahrim, “Wawancara Lembaga Baznas Kota Palopo, 30 Januari. 2025”

⁶⁰ Wakil Ketua 3 Mustahrim, “Wawancara Lembaga Baznas Kota Palopo, 30 Januari. 2025”

kami juga belum melakukan pembinaan, pendampingan dan evaluasi usaha kepada mustahik yang di berikan modal usaha itu. Kami masih terhenti sampai diberikan bantuan modal usaha kerja, terus mengelola sendiri. Jadi kami belum ada tenaga teknis terkait dengan bagaimana selanjutnya memberikan pendampingan. Jadi kami akui bahwa memang kami ada kelemahan terkait dengan bantuan modal usaha untuk tidak lanjut pendampingan terhadap usahanya.”⁶¹

Hal ini sejalan dengan yang sampaikan oleh Sumarsono, Mustahrim juga mengungkapkan bahwa,

“Jadi, kami punya program palopo Sejahtera, tahun 2023 dana yang kami salurkan itu menurun karena dana zakat itu menurun, jadi hanya dana infak saja yang di salurkan untuk modal usaha. Jadi kami kami berikan modal usaha untuk beberapa mustahik agar lebih mandiri dan lebih besar jumlahnya yang kami berikan. Hanya saja karena banyak, jadi tiap orang itu hanya sekitar 1 jutaan. Dan memang agak sulit untuk meningkatkan pendapatan mustahik karena modal yang di berikan juga sedikit dan kami juga hanya memberikan modal dan di lakukanlah secara mandiri. Jadi, mustahik yang kami berikan modal usaha ada yang maju, stagnan dan tutup. yah yang maju usahanya hanya beberapa saja.”⁶²

Pendayagunaan dana infak dan sedekah telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo melalui program palopo sejahtera yaitu memberikan bantuan modal usaha yang telah mempunyai usaha ataupun yang ingin menjalankan kegiatan usaha. Modal usaha yang di berikan kepada mustahik bertujuan untuk membantu mustahik mandiri secara ekonomi dan dapat beralih dari mustahik menjadi muzakki. Namun untuk mencapai tujuan tersebut tentu tidak lepas dari dana yang di himpun oleh Lembaga BAZNAS, semakin besar jumlah dana yang diperoleh dari masyarakat, maka semakin berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mustahik. Tentu akan banyak tantangan yang akan di hadapi oleh

⁶¹ Wakil Ketua 1 Sumarsono, “Wawancara Lembaga Baznas Kota Palopo, 24 Januari. 2025”

⁶² Wakil Ketua 3 Mustahrim, “Wawancara Lembaga Baznas Kota Palopo, 30 Januari.2025”

lembaga BAZNAS dalam memperoleh dana yang lebih besar. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Sumarsono bahwa,⁶³

“Kenaikan zakat, infak dan sedekah dari tahun ke tahun di sebabkan oleh kesadaran masyarakat yang besar dalam berzakat, berinfaq dan bersedekah. namun dari jumlah Masyarakat yang sadar, Masyarakat yang belum sadar jauh lebih banyak, sehingga jumlah dana zis akan lebih jauh lebih besar Ketika mayoritas Masyarakat kota palopo banyak yang sadar. disamping sumber anggaran atau sumber dana yang masuk baik itu zakat, infak sedekah yang masih belum mencukupi, karena pemohon lebih banyak dari pada dana yang kami terima. sehingga kami hanya memberikan bantuan modal kepada mustahik dalam jumlah yang sedikit. Jadi pada tahun 2023, mustahik penerima modal usaha meningkat sedikit, cuman modal yang kami berikan menurun kami hanya memberikan modal usaha kira-kira 1.000.000, kepada setiap mustahik.”

Hal ini sejalan dengan yang sampaikan oleh Sumarsono, Mustahrim juga mengungkapkan bahwa,

“Jadi, kami bisa mengoptimalkan pendapatan mustahik, cuman kami Lembaga baznas tidak bisa melakukan kegiatan dengan optimal karena dana yang kami kumpulkan itu masih kurang, sementara para pemohon banyak. Jadi, kendala yang kami rasakan adalah kesadaran masyarakat umum dan kurangnya sinergi para pemangku kebijakan. Susah juga untuk para mustahiq yang kami beri modal karena modal yang kami beri cuman sedikit dan sudah banyak pasar modern yang ada di kota palopo dan banyak masyarakat yang beralih kesitu.”⁶⁴

Dalam menjalankan program yang telah di rencanakan, khususnya program Palopo Sejahtera terdapat berbagai kendala yang di alami oleh Lembaga BAZNAS Kota Palopo, yaitu jumlah dana yang terhimpun. Tentu, dana yang di himpun sangat menentukan jumlah dana yang akan di salurkan. Sehingga untuk program palopo sejahtera, jumlah dana yang di berikan setiap mustahik relatif kecil. Dalam

⁶³ Wakil Ketua 1 Sumarsono, “Wawancara Lembaga Baznas Kota Palopo, 24 Januari.2025”

⁶⁴ Wakil Ketua 3 Mustahrim “Wawancara Lembaga Baznas Kota Palopo, 30 Januari, 2025.”

menghadapi persoalan tersebut, tentunya ada langkah-langkah yang harus di lakukan agar tujuan dapat tercapai. Sumarsono mengungkapkan bahwa,⁶⁵

“Jadi hanya ada beberapa sebenarnya yang harus dilakukan. Pertama maksimalkan sosialisasi, edukasi dan transparansi dalam menggunakan dana dari masyarakat dengan membantu sesuai dengan kelayakan dan tentu ini berdasarkan dari hasil survey yang kami lakukan. Mengenai program palopo sejahtera untuk modal usaha mustahik, kami akan memberikan pelatihan, keterampilan, pembinaan dan melakukan pengawasan secara berkala, juga dana untuk modal usaha setiap mustahik akan kami tingkatkan lagi. Tentu ini semua lagi-lagi tergantung dari dana yang masuk ke kami.”

Hal ini sejalan dengan yang sampaikan oleh Sumarsono, Mustahrim juga mengungkapkan bahwa,⁶⁶

“Kami akan terus berupaya menyadarkan masyarakat untuk berzakat, berinfak dan bersedekah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi. Nah, Ketika sudah banyak masyarakat mulai sadar, dana yang kami himpun juga pasti meningkat. Kami juga akan memberikan modal usaha yang dengan jumlah yang lebih dari sebelumnya dan kami akan memberikan pelatihan, monitoring dan evaluasi kepada mustahik agar bisa lebih optimal dalam menggunakan dana yang kami berikan.”

Dalam menghadapi persoalan tersebut, berbagai upaya akan di lakukan oleh BAZNAS Kota Palopo untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik di antaranya adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi untuk selalu menyadarkan masyarakat pentingnya berzakat, berinfak dan bersedekah. sehingga dengan meningkatnya dana tersebut, jumlah yang di salurkan ke mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan produktif dapat bertambah serta melakukan proses pelatihan keterampilan berwirausaha, monitoring dan evaluasi agar dana yang di salurkan dapat di gunakan dengan baik.

⁶⁵ Wakil Ketua 1 Sumarsono, “Wawancara Lembaga Baznas Kota Palopo, 24 Januari. 2025”

⁶⁶ Wakil ketua 3 Mustahrim, “Wawancara Lembaga Baznas Kota Palopo, 30 Januari. 2025”

2. Optimalisasi Pendapatan Mustahik Setelah Mendapat Dana Bantuan Modal Usaha Dari BAZNAS Kota Palopo

Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan, khususnya masyarakat Kota Palopo, peran zakat, infak, dan sedekah menjadi sangat penting. Penyaluran dana zakat merupakan upaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, juga membantu mereka untuk keluar dari jurang kemiskinan. Zakat, infak, dan sedekah yang salurkan oleh BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 2 bentuk, yaitu kebutuhan konsumsi dan kebutuhan modal usaha. Bantuan ini disalurkan melalui lima program yang ada di BAZNAS Kota Palopo, yang bertujuan membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan bantuan modal usaha dengan harapan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Namun, untuk mencapai hal tersebut di butuhkan modal besar dan keterlibatan lembaga BAZNAS dalam membantu mustahik dalam mengelola usahanya, mulai dari pendampingan, monitoring hingga evaluasi. Namun Sayangnya, hal tersebut tidak terlaksana sehingga tidak ada perubahan terhadap pendapatan mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Erna, ia mengungkapkan bahwa,

“saya mendapat bantuan dari baznas sebanyak Rp. 1.500.000, ini saya gunakan tambahan modal usaha jualan makanan jadi dan tabung gas. Uang yang di berikan tidak cukup untuk di pakai, biasa saya tambah modal dengan ambil uang di koperasi dan hasilnya cukup saja di pakai makan juga bayar bunga koperasi. Kalo untuk pendampingan, monitoring dan evaluasi dari baznas memng tidak ada, saya hanya ajukan berkas dan di suruh buka

rekening terus uangnya masuk di rekening itu. Tapi yah tetap ki bersyukur karena ada bantuan begitu.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang kepada mustahiq atas nama Hasrina ia mengungkapkan bahwa,

“Iya, saya dapat 2 tahun lalu, bantuan itu Rp. 1.000.000 untuk buat usaha jual minuman dingin di depan rumah, tapi usahaku sudah ku tutup tahun lalu karena tidak ada ji hasilnya ku lihat dan ada teman yang tawari kerja di toko baju dari pada tidak ada penghasilan, jadi kerja di situ saja. Modalnya sedikit, jadi usaha seadanya apalagi saya orang susah kasian, jadi sebagian di pakai mi juga untuk beli makan. Pendampingan, monitoring dan evaluasi tidak ada dari baznas, saya kemarin kumpul berkas terus di suruh ke bank BSI buat Tabungan.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada mustahik atas nama Casmia ia mengungkapkan bahwa,

“Iye benar saya dapat bantuan dari baznas, dana usaha. Saya buka usaha gorengan di daerah batu ojolali gorengan dan alhamdulillah cukuplah untuk makan sehari-hari dan masih berjalan ji. Saya dapat bantuan sebesar 1.200.000 dan yah membantulah untuk membeli perlengkapan lagi karena kan saya sudah ada usaha cuman perlengkapannya yang masih kurang, jadi yah bersyukur dapat bantuan itu. Iya, pendampingan, monitoring dan evaluasi dari baznas memang tidak ada, saya dulu hanya kumpul berkas setelah itu di suruh buka rekening terus uangnya masuk di rekening itu.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara kepada mustahik atas nama Ella ia mengungkapkan bahwa,

“iye menerima dana dari baznas, dana yang ku terima sebesar Rp. 1.200.000. dana ini sempat saya gunakan kemarin untuk jualan siomai kurang lebih 1 tahun saya menjual, tapi yah sudah tidak lagi karena tidak ada perkembangan, Jadi berhenti sampai sekarang. Namanya perputaran dan modalnya sedikit jadi susah sekali untuk berkembang, apalagi kan sudah banyak yang jual seperti ini, kalo modal banyak bisa saya buka usaha lain

⁶⁷ Erna, “Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha BAZNAS Kota Palopo, 5 Februari,” 2025.

⁶⁸ Hasrina, “Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha BAZNAS Kota Palopo, 5 Februari,” 2025.

⁶⁹ Casmia, “Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha BAZNAS Kota Palopo, 6 Februari,” 2025.

apalagi kita kasihan yang tidak ada pikiran untuk inovasi dan saya berharap ada pendampingan juga supaya bisa berkembang, tapi kan tidak ada dan hanya sekedar di kasih modal lalu usaha sendiri.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara kepada mustahik atas nama Sujarwana ia mengungkapkan bahwa,

“Iya saya menerima dana dari baznas, dana yang di terima itu 1.200.000. dana ini saya gunakan untuk tambahan modal beli barang-barang jualan di sini. Alhamdulillah usaha masih berjalan sampai sekarang dan kalo pendapatan ada, cuman hanya cukup di gunakan untuk makan dan beli barang jualan lagi. Kendala yang saya alami di modal yang sedikit dan juga persaingan. Iya, selama menerima modal itu hanya sekali di datangi dari baznas, pelatihan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi tidak pernah di lakukan ke saya.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara kepada mustahik atas nama Hasmira ia mengungkapkan bahwa,

“Iya, saya terima itu 1.200.000, awalnya saya jual barang campuran tapi karena di sini sudah banyak penjual jadi barang saya tidak laku hingga akhirnya tutup dan mau beralih ke usaha yang lain cuman tidak ada modal. Selama menerima memang tidak ada pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi dari baznas.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara kepada mustahik atas nama Anita Lestari ia mengungkapkan bahwa,

“Iya saya dapat bantuan dari baznas, dana yang saya terima itu 1.200.000 untuk menambah modal usaha saya yaitu makanan jadi. Kalo meningkat sebenarnya yah tidak bisa, karena modal yang di kasi sedikit, tapi saya syukuri karena ada tambahan modal. Tidak ada, selama menerima bantuan ini, belum pernah ada pendampingan, pelatihan dan di evaluasi sama baznas, hanya di kasi modal saja”⁷³

⁷⁰ Ella Nurlaili, “Wawancara Mustahiq Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 6 Februari,” 2025.

⁷¹ Sujarwana, “Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 22 Maret,” 2025.

⁷² Hasmira, “Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 21 Maret,” 2025.

⁷³ Anita Lestari, “Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 20 Maret,” 2025.

Berdasarkan hasil wawancara kepada mustahik atas nama Mariyam ia mengungkapkan bahwa,

“Iya saya dapat bantuan dari baznas, dana yang saya dapat itu 1.200.000. bantuan itu dulunya saya gunakan untuk tambahan modal usaha sayur dan sekarang usahanya tidak berjalan lagi. Jadi usaha itu sudah tidak berjalan lagi karena saat itu pendapatan dari usaha untuk buat makan saja susah. Mau buat usaha lain juga modal tidak ada. Jadi saya cari kerja lain untuk kebutuhan hidup. Kendalanya modal yang sedikit dan persaingan juga. Untuk pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi tidak pernah dilakukan baznas.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara kepada mustahik atas nama Sahida Sahar ia mengungkapkan bahwa,

“Iya saya dapat bantuan dari baznas, dana yang saya dapat itu 1.200.000. dana itu saya gunakan untuk menambah modal usaha campuran saya dan sekarang sudah tidak berjalan. Alasannya karena 3 bulan setelah dapat bantuan itu, perkembangan usaha menurun karena sudah banyak umkm lain. Sempat berfikir untuk buka usaha lain cuman tidak ada modal dan akhirnya saya pergi kerja dan tidak ada yang mengurus usaha tersebut, yah akhirnya terbengkalai, sehingga sekarang sudah tutup.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada mustahik atas nama July Rahayu ia mengungkapkan bahwa,

“Iya, saya menerima bantuan dari baznas palopo, dana yang ku terima sebesar Rp. 1.200.000, dana ini saya gunakan untuk usaha campuran, seperti jalangkote dan dadar. Alhamdulillah usaha ini masih berjalan, walaupun tidak setiap hari jualan karena saya jualan online, kalo ada yang pesan baru di buat dan dampak ekonominya yah tidak meningkat. Kalo kendala sebenarnya di modal karena kecil. tidak pernah, hanya di suruh kasi masuk proposal, setelah itu di kasi uangnya, sebatas itu ji. Program ini tentu di syukuri sekali.”⁷⁶

⁷⁴ Mariyam, “Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 25 Maret,” 2025.

⁷⁵ Sahida Sahar, “Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 24 Maret,” 2025.

⁷⁶ July Rahayu, “Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 11 April,” 2025.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo telah melaksanakan program palopo sejahtera dan menyalurkannya kepada mustahik untuk modal usaha. Tentu, hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik dan dapat mandiri secara ekonomi. Namun, tujuan tersebut belum dapat tercapai, hal ini disampaikan langsung oleh 10 orang mustahik penerima modal usaha bahwa modal yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo belum mampu meningkatkan pendapatan dan sangat sulit untuk sampai pada peningkatan pendapatan.

C. Pembahasan

1. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Palopo

Sistem manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin agar dapat mensejahterakan masyarakat dan membuat masyarakat mandiri secara ekonomi. Adapun tujuan penelitian ini adalah menggali informasi tentang sistem manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam mencapai visi badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Palopo yaitu Menjadi Lembaga Utama Mensejahterakan Umat. Informasi mengenai hal ini, peneliti peroleh melalui proses wawancara dengan beberapa pihak, yaitu badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Palopo selaku lembaga yang bertanggungjawab dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah dan juga mustahik penerima modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo yang merupakan subjek dalam penelitian peneliti.

Salah satu cara agar tujuan untuk mensejahterakan umat ini dapat tercapai dibutuhkan sistem manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang

baik. Adapun sistem manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo adalah sebagai berikut;

a. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik individu maupun lembaga untuk menyalurkan dananya kepada suatu organisasi, baik yang sifatnya komersial maupun sosial.⁷⁷ sehingga proses penghimpunan dapat diartikan sebagai langkah untuk menarik minat masyarakat dalam membayar zakat yang nantinya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan penelitian ini, penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo sebagai upaya untuk membangun semangat muzakki tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dengan menjadikan hartanya sebagai penolong untuk membantu mustahik yang ada di Kota Palopo serta menjadi amal kebaikan bagi dirinya. Bantuan ini nantinya akan diperuntukkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mustahik.

Oleh karena itu, dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah manajemen sangat diperlukan untuk membantu BAZNAS Kota Palopo dalam membuat rencana maupun keputusan dalam melakukan program-program yang dilakukan dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Secara teknis penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- 1) BAZNAS Kota Palopo melakukan sosialisasi dan edukasi di setiap lapisan masyarakat yang ada di Kota Palopo

⁷⁷ Annisa Zetira And Nur Fatwa, "OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT DIGITAL DI MASA PANDEMI," *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, No. 2 (September 25, 2021), <https://doi.org/10.34308/eqien.V8i2.241>.

- 2) BAZNAS Kota Palopo melayani masyarakat yang ingin datang membayar zakat, infak dan sedekahnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung adalah datang ke kantor BAZNAS kota Palopo untuk menyetorkan zakat, infak dan sedekah sedangkan tidak langsung yaitu dengan mentransfer lewat QRIS dan rekening BAZNAS Kota Palopo.
- 3) BAZNAS Kota Palopo mendatangi masyarakat untuk memberikan kesempatan dan kemudahan bagi mereka untuk membayar zakat, infak dan sedekahnya.
- 4) BAZNAS Kota Palopo melakukan pelaporan dana yang dihimpun dalam bentuk laporan keuangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen BAZNAS Kota Palopo dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah sudah baik. Dengan sosialisasi dan edukasi dapat memberikan pemahaman kepada muzakki akan pentingnya berzakat, berinfaq dan bersedekah serta BAZNAS Kota Palopo memberikan kemudahan kepada muzakki dalam proses pembayaran, seperti menyediakan alat pembayaran secara online dan secara langsung mendatangi muzakki. Hal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan dana yang di himpun oleh BAZNAS Kota Palopo dari tahun 2022-2023.

b. Penyaluran

Penyaluran merupakan proses mengeluarkan dana untuk diberikan kepada orang yang layak di beri. Dalam hal ini badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota palopo yang mengelola zakat, infak dan sedekah yang telah dihimpun dari muzakki,

kemudian disalurkan kepada mustahik. Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pola penyaluran zakat, infak dan sedekah dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu sebagai berikut:

1) Pendistribusian

Pendistribusian merupakan pembagian dan pengiriman barang-barang, uang dan dalam bentuk yang lain kepada orang banyak atau beberapa tempat. Sedangkan pendistribusian zakat merupakan penyaluran dana zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana yang diatur dalam syariat islam dan UU No 23 tahun 2011, pendistribusian zakat diperuntukkan secara khusus kepada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.⁷⁸

Hal ini sesuai dengan temuan peneliti bahwa, badan amil zakat nasional BAZNAS Kota palopo melakukan proses pendistribusian zakat yang secara khusus diberikan kepada 8 golongan berdasarkan anjuran syariat islam dan UU No 23 tahun 2011. Zakat yang dihimpun BAZNAS Kota Palopo diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan primer mustahik. Adapun sistem pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo sebagai berikut:

- a) BAZNAS Memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memasukkan permohonan sebagai bukti untuk menerima zakat

⁷⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, “Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat.”

- b) BAZNAS Kota Palopo mencatat orang-orang yang dilihat secara langsung di jalan yang layak mendapatkan zakat
- c) BAZNAS Kota Palopo melakukan survei langsung ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran data yang ada
- d) BAZNAS Kota Palopo menyalurkan zakat kepada masyarakat baik dalam bentuk barang atau uang secara langsung kepada mustahik
- e) BAZNAS Kota Palopo melaporkan hasil realisasi dana zakat dalam bentuk pembukuan keuangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen pendistribusian yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam mendistribusikan zakat sudah baik. Hal ini dikarenakan BAZNAS Kota Palopo melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang diterima dari masyarakat dengan cara melakukan survei secara langsung ke lapangan. Hal ini bertujuan agar pendistribusian zakat di lakukan dengan tepat sasaran.

2) Pendayagunaan

Pendayagunaan merupakan suatu usaha untuk menghasilkan suatu manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan merupakan satu-satunya caranya untuk memastikan bahwa sumber daya yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan bersifat jangka panjang.

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam menyalurkan dana yang dihimpun bukan hanya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif

tetapi juga bersifat produktif. Dengan demikian, BAZNAS Kota Palopo dalam rangka mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pendayagunaan terhadap dana yang di himpun. BAZNAS Kota Palopo mendistribusikan dana infak dan sedekah untuk didayagunakan melalui program palopo sejahtera, salah satunya dibidang ekonomi yaitu memberikan modal usaha kepada mustahik untuk menjalankan usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan mustahik.

Badan amil zakat nasional BAZNAS Kota Palopo menyalurkan dana dari infak untuk program palopo sejahtera di bidang ekonomi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 240.383.800, dengan jumlah penerima program tersebut sebanyak 220 orang yang tersebar di Kota Palopo atau 15,7% dari total dana infak yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kota Palopo. Sehingga secara rata-rata dana yang diterima setiap mustahik melalui program palopo sejahtera di bidang ekonomi sebesar Rp. 1.001.599.⁷⁹

Dalam menyalurkan dana untuk pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo bahwa melakukan beberapa tahapan. Adapun tahapan yang dilakukan BAZNAS kota palopo yaitu:

- a) BAZNAS Kota Palopo Memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memasukkan proposal permohonan untuk bantuan modal usaha
- b) BAZNAS Kota Palopo melakukan survei untuk memastikan kelayakan mustahik mendapat bantuan modal usaha

⁷⁹ BAZNAS Kota Palopo, "BAZNAS KOTA PALOPO Periode : 1 Januari 2023 S . D . 31 Desember 2023 Akun," 2023.

- c) Melakukan rapat pleno untuk menentukan jumlah mustahik yang layak mendapatkan modal usaha
- d) BAZNAS Kota Palopo menyalurkan bantuan modal usaha ke mustahik
- e) BAZNAS Kota Palopo melaporkan hasil realisasi anggaran dalam bentuk laporan keuangan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Palopo dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah untuk pendayagunaan dilakukan melalui beberapa tahapan dengan tujuan agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan bisa meningkatkan pendapatan mustahik. Namun, tahapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo belum sepenuhnya dilakukan. Berdasarkan UU No 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional bahwa BAZNAS Kota Palopo dalam menyalurkan dana untuk pendayagunaan harus melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran secara periodik dan hal ini tidak dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo kepada mustahik

2. Kondisi Pendapatan Mustahik Setelah Mendapat Dana Bantuan Modal Usaha Dari BAZNAS Kota Palopo

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan melakukan pendayagunaan terhadap dana zakat, infak dan sedekah secara produktif, yaitu dengan cara menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah kepada mustahik untuk modal usaha melalui program palopo sejahtera di bidang ekonomi dengan harapan mampu berkembang dengan baik dan bisa

meningkatkan pendapatan. Tentu, pendayagunaan dana ini jika berjalan dengan baik akan mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan mengubah status dari mustahik menjadi muzakki. Bahkan tidak hanya itu, hasil dari modal usaha tersebut kemudian di infakkan dan sedekahkan kembali, sehingga nantinya dapat menambah dana badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Palopo. Oleh karena itu, pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah ini sangat berpotensi jika menjadi perhatian utama, baik dari mustahik yang di berikan modal usaha dan BAZNAS Kota Palopo sebagai lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BAZNAS Kota Palopo dan 9 mustahik yang mendapatkan bantuan zakat, infak dan sedekah sebagai modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo. Adapun dampak dari modal usaha yang di salurkan BAZNAS Kota Palopo belum mampu meningkatkan pendapatan mustahik. Hal ini oleh sampaikan oleh Sumarsono dan Mustahrim bahwa dana yang disalurkan untuk modal usaha mustahik belum optimal. Demikian juga yang disampaikan oleh 10 orang mustahik penerima modal usaha bahwa bantuan modal usaha yang diberikan belum bisa meningkatkan pendapatannya. Bahkan 5 orang mustahik diantaranya telah berhenti menjalankan usaha dan memilih pekerjaan di tempat lain. 4 orang mustahik yang tidak mengalami perubahan kondisi pendapatan, tapi usaha yang dilakukan masih berjalan dan 1 orang mustahik yang masih menjalankan kegiatan usaha dengan bantuan modal dari lembaga non bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan BAZNAS Kota Palopo kepada mustahik untuk kegiatan produktif di bidang ekonomi belum bisa meningkatkan pendapatan mustahik. Namun, mustahik tetap

bersyukur dan berterima kasih atas bantuan modal usaha yang telah diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

Berdasarkan pemaparan di atas, ada beberapa kendala yang menyebabkan belum optimalnya dana infak dalam meningkatkan pendapatan mustahik, adapun kendalanya adalah sebagai berikut:

a. Modal

Modal usaha adalah seluruh harta yang bisa dipakai langsung atau tidak langsung dalam menjalankan kegiatan usaha.⁸⁰ Modal adalah faktor terpenting dalam kegiatan usaha, karena tanpa modal usaha tidak akan bisa berjalan, besar kecilnya modal menentukan input yang dapat digunakan dan input yang digunakan menentukan output yang dihasilkan. Sehingga, jumlah modal menentukan jumlah pendapatan. Demikian juga yang disampaikan oleh UMKM di Kota Palopo yang menerima modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo bahwa modal yang diberikan tidak cukup sehingga terbatas dalam menjalankan kegiatan usaha. Hal ini juga disampaikan oleh BAZNAS Kota Palopo bahwa modal yang diberikan belum bisa meningkatkan pendapatan mustahik.

b. Pelatihan kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan adalah sesuatu yang ditawarkan kepada pelaku usaha agar mereka memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan

⁸⁰ Adinda Fuadilla Alkumairoh and Wahyu Dwi Warsitasari, "PENGARUH MODAL USAHA, JAM KERJA DAN LAMA USAHA TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PEDAGANG PASAR GAMBAR KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR," *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (October 31, 2022): 202–19, <https://doi.org/10.21274/sosebi.v2i2.6428>.

usaha.⁸¹ Pelatihan kewirausahaan adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi wirausaha diantaranya adalah UMKM. Dengan bekal pelatihan, para pelaku usaha mempunyai pengetahuan yang luas dalam menjalankan usahanya, apalagi di era modern ini kreatifitas dan inovasi sangat penting dalam memperluas pasar. Dalam hal ini, keterampilan Mustahik memberi pengaruh langsung terhadap pengentasan kemiskinan.⁸² Sebagaimana yang di sampaikan oleh UMKM di Kota Palopo yang menerima modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo bahwa Kegiatan usaha yang dilakukan terbatas pada pasar tertentu, karena tidak memiliki pengetahuan berwirausaha yang baik, sehingga pendapatannya tidak mengalami perubahan. Hal ini juga disampaikan oleh BAZNAS Kota Palopo bahwa pelatihan kewirausahaan belum dijalankan.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan keberhasilan dari sebuah kegiatan dalam mencapai tujuan. Salah satu cara melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang dilakukan adalah melakukan proses monitoring dan evaluasi, tanpa monitoring dan evaluasi sangat sulit untuk mencapai suatu tujuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh UMKM di Kota Palopo yang menerima modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo bahwa monitoring dan evaluasi

⁸¹ Fellicia Tiara Putri, Azizah Fauziyah, and Ghia Ghaida Kanita, "Pengaruh Pelatihan Kewirausahaan Dan Mentoring Bisnis Terhadap Perkembangan Dan Kemajuan UMKM," *SEIKO: Journal of Management & Business* 6, no. 2 (2023): 469–79.

⁸²Nur Amal Mas, Muh. Darwis and Fasiha., "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Palopo," *SANG PENCERAH* 8 (2022): 77, https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg.

tidak dilakukan. Hal ini juga disampaikan oleh BAZNAS Kota Palopo bahwa monitoring dan evaluasi tidak dilakukan kepada mustahik yang diberi modal usaha.

d. Persaingan usaha

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh korporasi atau perorangan dalam berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁸³ Semakin besar jumlah pelaku usaha, maka semakin ketat para pelaku usaha dalam bersaing. Dengan adanya persaingan ini, juga akan berdampak pada merosotnya penjualan pelaku usaha lain, apalagi jika jumlah konsumen semakin berkurang sementara pelaku usaha bertambah. Sebagaimana yang disampaikan oleh UMKM di Kota Palopo yang menerima modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo bahwa pendapatan sulit mengalami peningkatan dikarenakan semakin banyaknya pelaku usaha di Kota Palopo

⁸³ Bahtiar Herman and Mursalim Nohong, "Pengaruh Jaringan Usaha, Inovasi Produk, Dan Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)* 19, no. 1 (June 13, 2022): 1–19, <https://doi.org/10.26487/jbmi.v19i1.18575>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan pendapatan mustahik pada BAZNAS Kota Palopo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan dalam menjalankan fungsinya yaitu: (a) Manajemen penghimpunan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Palopo telah menjalankannya dengan baik, dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran hingga melakukan laporan pertanggungjawaban atas zakat, infak dan sedekah yang diterima dari masyarakat. (b) Manajemen pendistribusian zakat, infak dan sedekah baznas kota palopo telah menjalankannya dengan baik, yaitu melakukan analisis kepada mustahik yang berhak menerima zakat dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi mustahik, tujuannya agar penyaluran zakat tepat sasaran. (c) Manajemen pendayagunaan zakat infak dan sedekah BAZNAS Kota Palopo kurang baik, di karenakan BAZNAS Kota Palopo hanya sampai pada memberikan modal usaha kepada mustahik.
2. Optimalisasi dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Palopo, yaitu zakat, infak dan sedekah yang berikan kepada mustahik sebagai modal usaha belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan Mustahik di Kota Palopo. Dengan demikian, zakat, infak dan sedekah untuk pendayagunaan belum

optimal. Dikarenakan ada kendala yang dihadapi mustahik dalam mengelola dana tersebut, di antaranya yaitu modal relatif kecil, persaingan dan kurangnya perhatian dari BAZNAS Kota Palopo kepada mustahik.

B. Saran

Adapun saran dan masukan yang dapat penulis berikan yang berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam upaya untuk membantu mustahik dalam meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka dapat beralih dari mustahik menjadi muzakki, yaitu:

1. BAZNAS Kota Palopo harus membuat perencanaan anggaran untuk pendayagunaan (produktif) infak dengan sebaik mungkin, analisis yang lebih mendalam terhadap mustahik yang ingin diberi modal usaha, pendayagunaan dilakukan dengan efisiensi, monitoring dan evaluasi serta pelatihan kewirausahaan di lakukan kepada mustahik.
2. BAZNAS Kota Palopo juga bisa mendirikan sebuah usaha sendiri dari dana yang telah dianggarkan, dengan menggunakan faktor produksi dalam usaha tersebut dipilih dari kalangan mustahik. Sehingga keuntungan yang di peroleh dari usaha tersebut bisa menambah dana dan disalurkan lagi ke mustahik.
3. BAZNAS Kota Palopo melakukan kerjasama dengan institut agama islam negeri palopo dalam melakukan pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi kepada mustahik yang menerima bantuan program palopo sejahtera.
4. Mustahik penerima program palopo sejahtera dari BAZNAS Kota Palopo harus mampu menyusun rencana penggunaan dana infak yang telah diberikan agar

dapat digunakan secara efektif, sehingga manfaat yang dirasakan dapat bersifat jangka panjang.

5. Pada penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini, disarankan untuk mengumpulkan lebih banyak sampel agar keakuratan informasi dan data dalam penelitian dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi 1. Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021.
- Abrori, Abrori, And Ahmad Kharis. “Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Dan Ketidakadilan.” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, No. 1 (2022): 102. <https://doi.org/10.22373/Al-Ijtima'iyyah.V8i1.13009>.
- Adhitya, Toni. “Pendistribusian Dana Ziswaf Di Masa Pandemi Covid-19.” *Al-Muhasib: Journal Of Islamic Accounting And Finance* 1, No. 1 (2022): 68–87. <https://doi.org/10.30762/Almuhasib.V1i1.64>.
- Afrina, Dita. “Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Ekbis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, No. 2 (2020): 201. <https://doi.org/10.14421/Ekbis.2018.2.2.1136>.
- Afriyanti, Delima, And Ahda Segati. “Implementasi Program Baznas Kota Pekanbaru Pada Kesejahteraan Mustahik.” *Jej : Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 1 (September 13, 2023): 54–62. <https://doi.org/10.56184/Jeijournal.V1i1.256>.
- Alkumairoh, Adinda Fuadilla, And Wahyu Dwi Warsitasari. “Pengaruh Modal Usaha, Jam Kerja Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.” *Sosebi Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, No. 2 (October 31, 2022): 202–19. <https://doi.org/10.21274/Sosebi.V2i2.6428>.
- Alwi, Muhammad, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, And Pahri Pahri. “Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, No. 2 (November 23, 2023): 118. <https://doi.org/10.35329/Jalif.V8i1.3834>.
- Andrini, Rozi. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (Zis) Pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan Psak No. 109.” *Jurnal Akuntansi Kompetif* 6, No. 1 (January 29, 2023): 115–26. <https://doi.org/10.35446/Akuntansikompetif.V6i1.1269>.
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, And Dwi Ayu Fitriyanti. “Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.” *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, No. 2 (2020): 136–47. <https://doi.org/10.33379/Jihbiz.V4i2.859>.
- Astuti, Windy Fuji, And Naufal Kurniawan. “Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Jakarta.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib* 2, No. 2 (2023): 125–37. <https://doi.org/10.54150/Thame.V2i2.209>.

- Awwaliyyah, Nasywa Safira. "Peran Lazizmu Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus Lazizmu Sragen)." *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, No. 4 (2024): 182–98. <https://Journal.Staiypiqbaubau.Ac.Id/Index.Php/Mutiara/Article/View/1480/1734>.
- Banjar, Kecamatan, Kota Banjar, Titin Yuniartin, And Deris Syahrul Aziz. "Khidmat Pengentasan Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Zakat , Infaq , Dan Shadaqah : Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kelurahan Khidmat" 2, No. 2 (2022): 116–27.
- Barkah, Qodariah, And Dkk. *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf*. Prenadamedia Group, 2020.
- Baznas. *Arsip Bagian Administratif Baznas Kota Palopo 2025*, 2025.
- Baznas. "Audit Laporan Keuangan Baznas Kota Palopo 2023," 2023. <https://Kotapalopo.Baznas.Go.Id/Keuangan>.
- Bps, Kota Palopo. "Profil Kemiskinan Kota Palopo Maret 2022." Badan Pusat Statistik (Bps) Palopo, 2023. <https://Palopokota.Bps.Go.Id/Pressrelease/2021/01/18/74/Profil-Kemiskinan-Kota-Palopo-Maret-2020.Html>.
- Casmia. "Wawancara Mustahiq Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 6 Februari," 2025.
- Dukcapil, Dirjen. "Islam Agama Mayoritas Di Indonesia." Kumparannews, 2024. <https://Kumparan.Com/Kumparannews/Data-Dukcapil-2024-Islam-Agama-Mayoritas-Di-Indonesia-Dianut-245-Juta-Jiwa-23hnnzxwyq8/Full>.
- Dwiningwarni, Sayekti Suindyah, And Ahmad Zuhdi Amrulloh. "Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur." *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 4, No. 1 (2020): 1–20. <https://Doi.Org/10.24034/J25485024.Y2020.V4.I1.4128>.
- Erna. "Wawancara Mustahiq Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 5 Februari," 2025.
- Fathaniyah, Lidia, And M Makhrus. "Peran Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 1 (2022): 632. <https://Doi.Org/10.29040/Jiei.V8i1.4430>.
- Fiantika, Wasil M, Jumiati, Honesti, Wahyuni, Jonata, Et.Al. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, 2022. <https://Scholar.Google.Com/Citations?User=O-B3ejyaaaaj&Hl=En>.
- Gunariah, Frilla, And Ahmad Hasan Ridwan. "Implementasi Penyaluran Dana Infaq Di Baitul Maal Wat Tamwil." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2023): 73. <https://Doi.Org/10.15548/Maqdis.V7i1.452>.
- Hafidhuddin, Didin. *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak Dan Sedekah Kami*

- Menjawab*. Edited By Irwan Kelana. 1st Ed. Al-Zikra, 2005.
- Harjoni. *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah Dan Waqaf*. Edited By Asmah Savitri. *Litnus*. 1st Ed. Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
File:///C:/Users/Hp/Downloads/Mengenal_Lebih_Dekat_Manajemen_Zakat%252c_Infak%252c_Shodakah_Dan_Waqaf.Pdf.
- Hasmira. "Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 21 Maret," 2025.
- Hasrina. "Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 5 Februari," 2025.
- Herman, Bahtiar, And Mursalim Nohong. "Pengaruh Jaringan Usaha, Inovasi Produk, Dan Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh)." *Jbmi (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)* 19, No. 1 (June 13, 2022): 1–19.
<https://doi.org/10.26487/jbmi.v19i1.18575>.
- <https://peraturan.bpk.go.id/details/39267/uu-no-23-tahun-2011>. "Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat." <https://peraturan.bpk.go.id/details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, 2011.
- lin, Mutmainnah. *Fikih Zakat. Dirah*. Vol. 3, 2017.
https://repository.iainpare.ac.id/eprint/2581/1/fikih_zakat.pdf#page=9.33.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Q.S Al-Baqarah 2:110," N.D.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=110&to=110>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Q.S Al-Baqarah 2:261," N.D.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=261&to=261>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Q.S Al-Baqarah 2:264," N.D.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=264&to=264>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Q.S Al-Baqarah 2:267," N.D.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=267&to=267>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Q.S Al-Baqarah 2:3," N.D.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=3&to=3>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Q.S Al-Baqarah 2:43," N.D.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=43&to=43>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Q.S Al-Hadid 57:18," N.D.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/57?from=18&to=18>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Q.S At-Taubah 9:103," N.D.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=103&to=103>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Q.S At-Taubah 9:60," N.D.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=60>.

- Khaliluddin, Syeh. "Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural Dalam Masyarakat Samalanga." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah Mekanisme* 8, No. 1 (2021): 118–31. <https://Ejournal.Iaialaziziyah.Ac.Id/Index.Php/Jiam/Article/View/119>.
- Lestari, Anita. "Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 20 Maret," 2025.
- Mariyam. "Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 25 Maret," 2025.
- Mustahrim, Wakil Ketua 3. "Wawancara Lembaga Baznas Kota Palopo, 30 Januari," 2025.
- Nainggolan, Elisabeth. "Nainggolan" 6, No. 2 (2020): 89–99.
- Nur Amal Mas, Muh. Darwis, And Fasiha. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Palopo." *Sang Pencerah* 8 (2022): 77. https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Sang_Pencerah#/Media/Berkas:Sang_Pencerah.Jpg.
- Nurani, Z E, And D R L Vahlevi. "Strategi Dan Manajemen Fundraising Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Bmt Permata Jawa Timur)." *Ico Edusha* 2, No. 1 (2021): 563.
- Nurlaili, Ella. "Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 6 Februari," 2025.
- Palopo, Baznas Kota. "Baznas Kota Palopo Periode : 1 Januari 2023 S . D . 31 Desember 2023 Akun," 2023.
- Putri, Fellicia Tiara, Azizah Fauziyah, And Ghia Ghaida Kanita. "Pengaruh Pelatihan Kewirausahaan Dan Mentoring Bisnis Terhadap Perkembangan Dan Kemajuan Umkm." *Seiko: Jounal Of Management & Business* 6, No. 2 (2023): 469–79.
- Rahayu, July. "Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 11 April," 2025.
- Rakasiwi, Liani Surya. "Pengaruh Faktor Demografi Dan Sosial Ekonomi Terhadap Status Kesehatan Individu Di Indonesia." *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 5, No. 2 (August 24, 2021): 146–57. <https://Doi.Org/10.31685/Kek.V5i2.1008>.
- Ramadhan, Anggia, M Si Radian Rahim, S Kom, M Kom, And Nurul Nabila Utami. "Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio)." *Tahta Media* 02, No. 2 (2023): 34–37. <https://Tahtamedia.Co.Id/Index.Php/Issj/Article/View/144>.
- Sahar, Sahida. "Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 24 Maret," 2025.
- Sativa, Annisa, And Mhd.Yadi Harahap. "Penyaluran Dana Infaq Melalui Pembangunan Rumah Duafa Oleh Baitul Mal Aceh Perspektif Hukum Islam."

- Rayah Al-Islam* 8, No. 1 (2024): 22–31.
<https://doi.org/10.37274/Rais.V8i1.908>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. : Lentera Hati, Ciputat Jakarta, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati, Ciputat Jakarta, 2002.
- Sujarwana. “Wawancara Mustahik Penerima Modal Usaha Baznas Kota Palopo, 22 Maret,” 2025.
- Sumarsono, Wakil Ketua 1. “Wawancara Lembaga Baznas Kota Palopo, 24 Januari,” 2025.
- Syahana, Irranda Putra, Mustapa Kamal Rokan, And Muhammad Ihsan Harahahap. “Seiko : Journal Of Management & Business Pengembangan Dan Pemanfaatan Islamic Sosial Finance Terhadap Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren” 6, No. 2 (2023): 346–52.
- Tidar, Universitas. “Implikasi Infaq Dalam Pembangunan Masjid Arief” 3, No. 2 (2024): 287–94.
<https://www.jisqu.trensains.sch.id/index.php/journal/article/view/107/48>.
- Wijayanti, Neri, And Febrian Wicaksana. “Implementasi Fungsi Manajemen George R Terry Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan.” *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 3, No. 1 (December 30, 2023): 30–43. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jcerdik.2023.003.01.04>.
- Yarli, Dodi, Lina Pusvivasari, And Mohamad Anton Athoillah. “Fungsionalisasi Wakaf Tunai Bagi Penyelesaian Problema Kemiskinan Di Indonesia.” *Al-Afkar : Journal For Islamic Studies* 6, No. 3 (2023): 519–34.
<https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V6i3.709.Functionalization>.
- Zetira, Annisa, And Nur Fatwa. “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital Di Masa Pandemi.” *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, No. 2 (September 25, 2021). <https://doi.org/10.34308/eqien.V8i2.241>.
- Zulkiflil. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Kalimedia, 2020. [https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/Memahami Zakat.Pdf#Page=14.16](https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/Memahami%20Zakat.pdf#page=14.16).